BAB II
TINJAUAN TENTANG SOSIOLOGI, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERCERAIAN ISLAM DI INDONESIA

A. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan ketika merumuskan suatu definisi dan menjadi rujukan resmi yang harus dipahami. Hal ini dikarenakan dalam suatu aktifitas *definisisasi* haruslah mengungkapkan kejelasan pengertian, sifat, hakikat dan batasan makna yang terkandung dalam kata atau kalimat tersebut. Sungguhpun upaya untuk mendapatkan sebuah pengertian yang komprehensif dan substantif masih terus berkelanjutan. Namun demikian, usaha-usaha tersebut akan terbantu dengan adanya sumbangsih pemikiran para sarjana di masa sebelumnya.

Sebagai cabang dari ilmu sosial, sosiologi tidak memiliki batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi itu. Meskipun demikian, bukan berarti sosiologi tidak memiliki kepastian dan batasan secara mutlak. Sebab ada titik temu dari berbagai definisi yang dikemukakan para sarjana sosiologi yakni terletak pada pola hubungan antar manusia yang menyebabkan munculnya pola-pola sosial.[1]

Berdasarkan historisitasnya, sosiologi baru disebut sebagai ilmu pada abad ke-19 setelah pertumbuhannya melalui jalan yang panjang.

[1] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosiologi lahir akibat dari adanya pengaruh pemikiran yang berkembang di akhir abad ke-18 dengan filsafat Aufklarung di Inggris dan Perancis. Filsafat aufklarung juga mempengaruhi perkembangan aliran empirisme serta rasionalisme dalam pemikiran para sarjana. Pemikiran-pemikiran ini pada akhirnya mempunyai kaitan langsung dengan sosiologi yang objek kajiannya adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan. Keadaan yang demikian kemudian memaksa orang untuk merenungkannya, sehingga dari situ akan menghasilkan pengalaman atau buah pikiran ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu sosial atau sosiologi dihasilkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Ia adalah buah pemikiran dari keadaan-keadaan masyarakat yang sudah melalui proses pemikiran ilmiah.[2]

Kajian sosiologi melihat perilaku manusia yang kemudian dikaitkan dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Diantara ruang kajian sosiologi adalah; masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup, struktur, mobilitas sosial, gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, integrasi sosial dan lain sebagainya.[3] Karl

[2] Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 96-97.
[3] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mannheim mengkhususkan pokok persoalan sosiologi terletak pada bentuk-bentuk kehidupan bersama manusia atau masyarakat.[4]

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua unsur kata yakni *socius* (Latin) dan *Logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian.

Adalah Auguste Comte (1798-1857), tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi pada tahun 1838 dalam bukunya *positive philosophy*. Oleh karena itu ia dianggap sebagai bapak sosiologi. Ia berpandangan bahwa sosiologi harus berdasarkan pada suatu observasi dan klasifikasi yang sistematis.[5] Sosiologi merupakan sebuah cabang ilmu yang berhubungan dengan sebuah kajian ilmiah tentang kehidupan manusia. Pandangan Comte pada saat itu adalah ia percaya bahwa sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis, bukan pada kekuasaan serta sifat spekulatif.

Sesungguhnya Comte adalah seorang penulis kawakan dan menjadi rujukan pemikiran para ahli sosiologi setelah masanya seperti Durkheim, Spencer, Hobhouse dan Radcliffe-Brown. Dalam sejarah, ia bukanlah seorang ahli pikir yang istimewa tentang keaslian tulisannya, ia justru

---

[4] Beberapa bentuk kehidupan bersama manusia seperti: kontak sosial, jarak sosial, isolasi, individualisasi, kerja sama, kompetisi, pembagian kerja, dan integrasi sosial. Baca Karl Mannheim, *Sosiologi Sistematis*, terj. Alimandan (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 1.

[5] Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mengutip pemikiran orang lain.[6] Hanya saja ia sangat begitu tertarik dengan ide perkembangan masyarakat serta ditambah pula pengaruh pemikiran yang diperoleh dari Condorcet (1743-1794).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum.[7] Sedangkan Abdulsyani mendefinisikan sosiologi hanya dengan melihat objek studi sosiologi itu sendiri, yakni masyarakat.[8] Selain itu, ada beberapa pandangan sarjana tentang pengertian sosiologi yang dikutip oleh Soekanto, yakni sebagai berikut:[9]

a. Pitirim Sorokin mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial.
b. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpandangan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial berikut hasilnya.
c. J.A.A. van Doorn dan C.J. Lammers mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

---

[6] Duncan Mitchell, *Sosiologi: Suatu Analisa Sistem Sosial*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 4.
[7] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 19.
[8] Abdulsyani, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 5.
[9] Soekanto, *Sosiologi...*, 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Joseph S. Roucek dan R. L. Warren berpendapat bahwa sosiologi adalah kajian yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompoknya.[10]

e. Stephen K. Sanderson mengatakan bahwa sosiologi merupakan kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Peran sosiolog dalam hal ini adalah mencari tahu hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang.[11]

f. Definisi sosiologi menurut Max Weber adalah *a science concerning itself with the interpretive understanding of social action and there by with a causal explanation of its course and consequences*.[12] (ilmu yang membahas tentang pemahaman interpretatif terhadap aksi sosial dengan menjelaskan hubungan antara sebab akibat).

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.[13] Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu. Secara singkat sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai

---

[10] Joseph S. Roucek dan R. L. Warren, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 3. Serupa dengan Roucek, Richard T. Schaefer mendefinisikan sosiologi sebagai sebuah studi ilmiah tentang perilaku sosial dan kelompok-kelompoknya. Fokus utama dalam sosiologi adalah pengaruh hubungan sosial antara sikap dan perilaku manusia, serta bagaimana masyarakat itu mampu membangun dan merubah kelompoknya itu. Dengan demikian ada banyak ragam bahasan yang menjadi topik kajian seperti keluarga, tempat kerja, politik, agama, sekolah, dll. Lihat Richard T. Schaefer, *Sociology Matters*. Vol. 3 (New York: McGraw-Hill, 2008), 3.

[11] Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, terj. Farid Wajidi dan S. Menno (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), 2.

[12] George Ritzer, *Sociological Theory* (USA: McGraw-Hill, 1996), 124.

[13] Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota golongan. Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang inheren dalam kehidupannya itu.

Dadang Supardan mendefinisikan sosiologi sebagai disiplin ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial.[14] Sosiologi juga diartikan sebagai studi tentang masyarakat, yang berusaha mengungkap secara mendalam sifat atau kebiasaan manusia.[15]

Sehubungan dengan istilah sosiologi, kata sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sebagaimana kata *socius* yang berarti teman. Masyarakat merupakan satuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur. Dengan demikian secara otomatis masyarakat merupakan satuan yang dalam bingkai strukturnya menjadi ranah sosiologi.[16]

Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya memiliki kesamaan secara substansi, yakni berhubungan dengan masyarakat yang di dalamnya mencakup beberapa unsur. Masyarakat merupakan manusia yang selalu hidup berdampingan satu sama lain, bercampur untuk waktu yang cukup lama, memiliki keinginan-keinginan dan mengutarakan perasaannya, mereka juga sadar bahwa mereka

[14] Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.
[15] G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.
[16] Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu kesatuan dan mereka adalah suatu sistem yang selalu hidup secara bersama-sama.[17]

Setiadi memberikan rumusan tentang kajian sosiologi, menurutnya perhatian para ilmuwan sosiologi ada pada pola-pola hubungan antar manusia. Pola-pola hubungan sosial antar manusia berbentuk gejala sosial adalah:[18]

a. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.
b. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing.
c. Akibat adanya pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial, yang kemudian melahirkan hubungan sosial baik kearah vertikal maupun horizontal.
d. Kehidupan manusia selalu dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan waktu dan lingkungannya. Perubahan inipun tidak selalu erat kaitannya dengan sebuah kejayaan dan kemapanan, karena ada pula perubahan yang justru mengarah kepada hilangnya kelompok-kelompok sosial tersebut.
e. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh perilaku manusia yang berbeda-beda namun selalu bercampur baur dengan lainnya.

[17] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 22.
[18] Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi:*., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sebuah kesimpulan singkat yaitu sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Walaupun sebagian objek sosiologi sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, namun sosiologi memandang kehidupan bermasyarakat dengan caranya sendiri. Sosiologi mencoba memahami hal ihwal manusia sebagai individu dan kelompok-kelompoknya sebagai satu kesatuan.

2. Teori Fenomenologi Sebagai Metode Memahami Masyarakat

Pada awal kehadirannya sebagai sebuah disiplin ilmu, sosiologi mengalami perkembangan yang pesat. Ini dapat dilihat dari perhatian para filsuf Barat yang kemudian memberikan perhatian serius kepada aspek sosiologis di masyarakat. Perkembangan sosiologi tidak hanya meliputi teori-teori besar dalam sosiologi seperti teori fungsionalisme, teori konflik, interaksionisme, dan lain-lain, tetapi dari teori-teori tersebut berkembang menjadi teori yang lebih kecil dan spesifik titik tekannya.

Dalam sejarah pemikiran teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat.

Keberlakuan fenomenologi menjadi penting ketika berada di tataran *praxis*, karena ia berfungsi sebagai jiwa dari metode penelitian sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menangkap makna dari pola perilaku seseorang. Namun demikian implikasi secara teknis dan *praxis* dalam melakukan pengamatan aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif.[19]

Dalam sejarah perkembangannya, fenomenologi dicirikan sebagai *descriptive phenomenology*, yakni pembuktian secara deskriptif atas dua bentuk temuan, yaitu: permasalahan dan objek sebagai permasalahan. Pembagian ini pada generasi selanjutnya memiliki pengaruh, yaitu terbentuknya empat cabang besar yang dikenal dalam fenomenologi.[20]

Empat cabang aliran dalam fenomenologi dapat dijelaskan secara ringkas di bawah ini, yaitu:

a. *Realistic Phenomenology*, cabang ini menekankan pencarian persoalan universal manusia ditinjau dari berbagai objek, yang meliputi tindakan, motif tindakan, serta nilai kepribadian.
b. *Constitutive Phenomenology*, deskripsi tentang aliran ini berdasar pada apa yang diungkapkan Husserl melalui *Ideen zu einer reiven Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie*. Cabang aliran fenomenologi ini menggunakan metode *transcendental phenomenological ephoce* dan penyederhanaannya. Prosedur ini meliputi keraguan terhadap penerimaan status kehidupan kesadaran sebagaimana ditunjukkan dalam pemahaman intersubjektif. Realitas berada dalam

[19] Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2005), 80.
[20] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 171-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan intersubjektif, sehingga ciptaan dari pikiran selalu menyertai proses interaksi para aktor yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari.[21]

c. *Existential Phenomenology*, merupakan buah pemikiran Martin Heidegger. Ia menggunakan kehidupan manusia sebagai cara dalam ontologi fundamental yang bergerak melampaui ontologi regional. Setelah Heidegger, pemikiran ini dilanjutkan oleh Hannah Arendt dengan kecenderungan berpikir pada topik-topik tertentu seperti tindak kekerasan, konflik, kerinduan, keterbatasan, kekuasaan dan kematian.

d. *Hermeneutical Phenomenology*, atau fenomenologi hermeneutik bertolak dari pemikiran Heidegger bahwa suatu metode menginterpretasikan eksistensi manusia. Isu utama yang dikembangkan meliputi semua kecenderungan yang dikembangkan oleh tiga pendekatan terdahulu. Fokus cabang aliran ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan sejarah filsafat, dan juga mempengaruhi ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan.

Istilah fenomenologi dikenalkan oleh Johan Heinrich Lambert pada tahun 1764 dengan menyiratkannya pada teori penampakan. Dikatakan bahwa teori ini bersama dengan teori kebenaran, logika dan semiotika yang merupakan empat disiplin filosofisnya. Lambert adalah filsuf Jerman yang sezaman dengan Immanuel Kant, adalah orang pertama yang membicarakan masalah ini dengan memberi nama fenomenologi (*phenomenology*). Ia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sebuah khayalan dari

[21] George Ritzer, *Toward an Integrated Sociological Paradigm* (Boston: Allyn and bacon, 1981), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman manusia, oleh Karena itu fenomenologi juga diartikan sebagai teori khayalan. Kant juga membedakan antara objek dan kejadian yang tampak dalam pengalaman kita dengan objek dan kejadian yang berada dalam dirinya sendiri, serta tidak tampak dalam gejala-gejala yang kita tangkap dengan indra.[22]

Ada beberapa kalangan sarjana Barat yang tertarik dan mencurahkan perhatiannya terhadap studi fenomenologi. Tokoh penting filsuf fenomenologi yang perlu diketahui adalah Edmund Husserl (1859-1976), Martin Heidegger (1889-1976), dan Maurice Merleau Ponty. Sedangkan dari kalangan filsuf hermeneutik ada Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricour (1913-2005). Dari golongan filsuf eksistensialis terdapat Jean Sartre (1905-1980) dan Karl Jasper (1883-1969) juga berafiliasi pada teori fenomenologi ini.[23]

Selain nama-nama tersebut, masih ada tokoh-tokoh yang senantiasa mengembangkan atau menerapkan fenomenologi sebagai suatu metode. Sobur menyebut Max Scheler (1874-1928) sebagai filsuf yang banyak menerapkan metode fenomenologis pada etika dan penjelasan terhadap hakikat nilai, sedangkan Heidegger lebih mengarahkan analisis fenomenologisnya sendiri kepada penemuan kembali makna *being* melalui pengertian hakikat manusia.[24]

---

[22] Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 17.
[23] Bryan S. Turner, *The Cambridge Dictionary of Sociology* (New York: Cambridge University Press, 2006), 459.
[24] Sobur, *Filsafat Komunikasi:*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa tokoh di atas menunjukkan betapa Fenomenologi telah dikenal dalam dunia filsafat maupun disiplin keilmuan lainnya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya fenomenologi menjadi salah satu varian penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologi diterapkan pada studi kasus untuk memperoleh ungkapan-ungkapan pengalaman secara personal.[25] Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan fenomenologi yaitu memahami makna dari berbagai gejala dan peristiwa yang dialami orang-orang dalam situasi tertentu.[26]

Pada awalnya, fenomenologi dipahami sebagai ilmu deskriptif yang mendahului usaha untuk menjelaskan fenomena. Namun, sejak Husserl menggunakan istilah ini pada awal 900-an. Istilah ini menjadi nama bagi cara untuk berfilsafat, yaitu berfilsafat dengan menggunakan metode fenomenologi. Di masa itu, fenomenolog menganggap fenomenologi sebagai cara berfilsafat yang terbaik dan sah. Sedangkan para filsuf mengenal fenomenologi sebagai salah satu mazhab atau gerakan dalam filsafat.[27]

---

[25] Istilah ‘pendekatan ’ menurut Heddy Shri AhimsaPutra sama halnya dengan kerangka teori, ia mendefinisikannya sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Berbagai istilah sering digunakan oleh para ilmuwan untuk menyebut kerangka teori, diantaranya adalah perspektif (*perspective*), sudut pandang (*point of view*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), kerangka analitis (*analytical framework*), aliran pemikiran (*school of thought*), pendekatan (*approach*) dan yang sekarang sedang populer adalah istilah paradigma (*paradigm*). Baca Heddy Shri AhimsaPutra, “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 2 (November 2012), 272.

[26] Ibid.

[27] Paulus Wahana, *Nilai: Etika Aksiologis Max Scheler* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomenologi dalam tradisi sosiologi berupaya untuk mengungkap makna-makna 'terselubung' yang tersembunyi dalam setiap tindakan sosial manusia. Menurut kaum fenomenolog, fenomena sosial merupakan hasil dari proses interaksi antar subjek (*intersubjektif*). Wardi menambahkan bahwa pembahasan mengenai fenomenologi tidak dapat dipisahkan dari hubungannya antara realitas fisik dan realitas psikis manusia.[28]

Di dunia psikis, manusia mengalami sebuah proses pemahaman dan interpretasi terhadap sesuatu hal. Pada tahap ini, seluruh informasi, gagasan, ide, ilmu, maupun pengalaman pribadi orang lain menjadi 'bahan baku' dalam penetapan terhadap keyakinannya tersebut. Selanjutnya, implikasi dari keyakinannya tersebut diimplementasikan dalam realitas fisik. Oleh karena itulah makna tersirat akibat dari adanya hubungan antara psikis dan fisik manusia merupakan *stressing point* dari studi fenomenologi.

Berdasarkan nalar epistemologis, fenomenologi dimaknai sebagai perilaku yang pada akhirnya kembali kepada sesuatu yang sifatnya idealistis, lebih banyak menggunakan intuisi untuk mencapai pengetahuan. Fenomenologi lahir sebagai reaksi terhadap materialisme, positivisme, rasionalisme dan saintisme. Fenomenologi ingin mengangkat ilmu-ilmu dalam aspek humaniora seperti sejarah, bahasa, sastra, seni, dan agama sebagai suatu ilmu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia.[29]

---

[28] Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 140.
[29] Mulyadi, "Kontribusi Ilmu dalam Studi Ilmu Agama Islam: Telaah Pendekatan Fenomenologi", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIV, No. 1 (Juni, 2010), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika ditinjau dari sisi ontologis, dalam memahami fenomena atau realitas tertentu penggunaan paradigma fenomenologi menempatkan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para aktor sosial. Sementara itu, dari sisi aksiologis, nilai, etika, dan pilihan moral menjadi bagian integral dalam pengungkapan makna akan interpretasi subjek.[30]

Secara etimologis fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, atau dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah gejala, sedangkan kata *logos* memiliki arti ilmu. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan *phenomenon*, atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Jadi, fenomenologi memiliki arti suatu disiplin ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas-realitas yang tampak.[31]

Menurut Alex Sobur, fenomenologi berasal dari akar kata *fenomenon* dan *logos*. Istilah *fenomenon* pada dasarnya sama dengan akar kata fantasi, fantom, fosfor, dan foto yang berarti sinar atau cahaya. Selanjutnya dari akar kata tersebut dibentuk kata kerja yang juga berarti tampak, terlihat karena bersinar dan bercahaya. Jadi, fenomenologi dapat

[30] Wikipedia, "Fenomenologi", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi (2 Maret 2016)
[31] Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 68. Lihat pula Robert K. Berten, *Filsafat Barat dalam Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1995), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai uraian, percakapan, atau ilmu tentang sesuatu yang menampakkan diri.[32]

Khozin Afandi menambahkan bahwa fenomenologi dan fenomena memiliki perbedaan pengertian. Fenomena[33] memiliki arti sesuatu hal yang masuk dalam alam kesadaran, sedangkan fenomenologi adalah setiap fakta yang memungkinkan untuk diobservasi.[34] Manusia dapat mengetahui dan mengalami sesuatu berawal dari kesadaran yang ada pada diri seseorang.

Kesadaran di atas bukanlah hasil dari etika melainkan merupakan unsur dalam fenomen kesadaran moral itu sendiri. Untuk menyadarinya seseorang tidak perlu mempelajari etika dulu, akan tetapi etika justru membantu untuk memastikan suara hati atau kesadaran moral itu secara rasional. Etika membantu agar orang menyadari dengan lebih jelas apa yang sebetulnya sudah terdapat dalam kesadarannya.[35]

Etika ini disebut dengan etika fenomenologi, di mana ia tidak memasang sendiri norma-norma dan tidak pula menilainya. Etika fenomeologi hanya menjelaskan dan menunjukkan adanya unsur-unsur itu

---

[32] Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Pers, 2001), 34.

[33] Fenomena juga diartikan sebagai penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala, serta peristiwa-peristiwa adat dan segala bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah. Pius A. Partanto adn M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 175. Fenomena merupakan sebuah fakta atau kejadian yang hadir dalam kesadaran dan tidak bermaksud mengetahui hakekat di balik fenomena tersebut. Baca Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi: Pemahaman Awal Pikiran-pikiran Edmund Husserl* (Surabaya: eLKAF, 2007), 2. Dalam historisitas filsafat Continental mulai dari Descartes, Kant maupun Hegel, fenomena mengalami perubahan dan modifikasi menjadi fenomenologi. Pada tahap selanjutnya fenomenologi menjadi tema filsafat yang menunjuk pada makna *the thinking subject* (subjek yang berfikir). Lihat Don Ihde, *Hermeneutic Phenomenology* (USA: Northwestern University Press, Evanston, 1971), 3.

[34] Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika dan Fenomenologi* (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007), 6.

[35] Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesadaran moral. Etika fenomenologi juga membantu untuk memastikan kedudukan keyakinan moral terhadap semua lembaga normatif dalam masyarakat seperti orangtua, sekolah, pemuka agama, negara, pimpinan kelompok, adat istiadat, pendapat umum dan lain sebagainya.[36]

Lembaga normatif atau bisa juga disebut dengan lembaga masyarakat tidak pernah dapat langsung menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia menjadi manusia yang baik. Negara, lembaga agama, sekolah dan lain-lain dapat memasang norma-norma dan juga menuntut pelaksanaan norma-norma tertentu untuk mereka yang berada di bawah yurisdiksinya. Namun mereka tidak boleh bersamaan dengan itu menyatakan bahwa pelaksanaan norma-norma tersebut secara jelas menentukan kualitas moral yang bersangkutan.[37]

Berdasarkan pendapat Abdullah Khozin Afandi, fenomenologi berupaya menganalisis semua jenis pengalaman secara mendalam. Hal ini meliputi pengalaman beragam, pengalaman moral, pengalaman ilmiah atau konsep yang didasarkan pada penginderaan.[38]

Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa Edmund Husserl (1938) adalah tokoh penting fenomenologi, ia merupakan pendiri aliran fenomenologi. Husserl berpandangan bahwa ada kebenaran untuk semua orang bagi mereka yang ingin mencapainya.[39] Inti pemikiran Husserl tentang fenomenologi adalah untuk mendapatkan pemikiran yang benar

[36] Ibid.
[37] Ibid, 34.
[38] Ibid, 3.
[39] Paul Edward, *The Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5 (New York: McMilan Publishing Press, 1972), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang harus "kembali kepada benda-benda" itu sendiri. Dalam bentuk slogan, Husserl menyebutnya dengan kalimat *Zu den Sachen* atau jika ditranslit ke dalam bahasa Inggris menjadi *to the things*.[40] Kembali kepada "benda-benda" memiliki arti bahwa "benda-benda" harus diberi kesempatan untuk meluapkan dan mengekpresikan tentang dirinya.

Namun, Anton Bakker menilai bahwa benda-benda itu tidak secara otomatis menampakkan hakikatnya sendiri. Dalam pemikiran biasa, sesungguhnya benda-benda tersebut bukanlah hakikat ia adalah pemikiran pertama (*first look*), namun hakikat sebenarnya itu ada di balik yang tampak. Dibutuhkan pemikiran kedua (*second look*) untuk mengetahui hakikat suatu benda yaitu dengan menggunakan intuisi.[41]

Untuk melihat hakikat benda berdasarkan intuisi, Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi. Reduksi diartikan sebagai penundaan segala pengetahuan tentang objek sebelum pendekatan intuitif dilakukan.[42] Penundaan memiliki makna mengesampingkan pengertian-pengertian tentang objek untuk sementara dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa melibatkan pengertian yang ada sebelumnya. Reduksi juga diartikan sebagai penyaringan dan pengecilan, dan merupakan salah satu prinsip yang mendasar untuk mengetahui makna di balik sebuah perilaku dengan cara bersikap netral.

---

[40] Harry Hammersma, *Tokoh-tokoh Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1983), 116.
[41] Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 113-117.
[42] Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition" dalam (ed.) Leonard Binder, *The Study of The Middle East: Research and The Scholarship in The Humanities and The Social Science* (USA: A Wiley-Interscience Publication, 1976), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman diatas setidaknya dapat dijabarkan dalam penjelasan singkat di bawah ini, yakni sebagai berikut:[43]

a. *Reduksi Fenomenologis*

Pemahaman fenomen memberikan arti bahwa ia adalah sesuatu yang tampak, oleh karena itu apa yang kita lihat secara spontan terkadang sudah cukup meyakinkan kita terhadap objek yang kita lihat itu adalah riil dan nyata. Namun karena yang dituju fenomenologi adalah realitas dalam arti yang ada di luar dirinya, dan ini hanya dapat dicapai dengan "mengalami" secara intuitif, maka untuk sementara harus ditinggalkan segala bentuk subjektifitas orang tersebut. Termasuk pula di dalamnya teori-teori, kebiasaan-kebiasaan, serta pandangan-pandangan yang telah membentuk pikiran kita, sehingga yang timbul kesadaran adalah fenomena itu sendiri. Atau dengan kata lain menurut Juhaya S. Praja bahwa reduksi pertama ini merupakan "pembersihan diri" dari segala subjektivitas yang dapat mengganggu perjalanan mencapai suatu realitas yang hakiki.

b. *Reduksi Eidetis*

Reduksi Eidetis ialah penyaringan atau penempatan di dalam kurung segala hal yang bukan intisari atau realitas fenomen. Dengan *reduksi eidetis* semua segi aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan.

[43] Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika Suatu Pengantar* (Bandung: Yayasan PIARA, 1997), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Reduksi fenomenologi-Transendental*

Reduksi ini menempatkan eksistensi dan segala sesuatu yang tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran murni di antara dua kurung. Hal ini bertujuan agar objek itu akhirnya orang sampai kepada apa yang ada pada subjek sendiri.

Tujuan dari semua reduksi ini adalah untuk menemukan bagaimana objek dikonstitusi sebagai fenomen asli dalam kesadaran manusia. Dengan metodenya ini, Husserl ingin memberikan landasan kuat dan netral bagi filsafat dan ilmu pengetahuan.[44]

Proses reduksi di atas jika disederhanakan dapat disebut dengan penumbuhan sikap kritis dalam memahami segala sesuatu yang memandang sesuatu secara *holistic* dari segala aspek.[45] Dalam bahasa singkat penulis bahwa langkah-langkah reduksi untuk mendapatkan intuisi dari objek yang diteliti adalah sesuatu hal yang inheren dalam kehidupan mereka. Maka, kemungkinan hasil yang dicapai memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

Kontribusi pandangan Husserl yang lain yaitu terhadap ilmu sosial tentang 'sikap alami'.[46] Konsep inilah yang di kemudian hari menghubungkan filsafat fenomenologi dengan sosiologi. Husserl

---

[44] Ibid., 123.
[45] Ibid., 124.
[46] Sikap alami atau *natural attitude* adalah suatu penerimaan pengalaman yang tidak dipertanyakan. Tampaknya sikap alami inilah yang membedakan orang awam dengan kalangan filosof atau seorang ilmuwan. Golongan kedua, dalam mencari pengetahuan yang valid harus menunjukkan suatu *epoche* (gabungan beberapa keyakinan dalam objek-objek pengalaman). Disini ia harus menghilangkan kepentingannya atau tidak memiliki kepentingan atas dirinya sendiri. Meskipun demikian bukan berarti bahwa seseorang harus menolak atau mengesampingkan dunia atau pengalamannya, tetapi seseorang itu hendaknya mulai mempertanyakannya. Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer* terj. Anshori dan Juhanda, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan bahwa seorang ego yang berada dalam situasi tertentu biasanya menggunakan penalaran praktis seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ego tersebut tidak mempertanyakan lagi secara rinci apa yang ada disekitarnya. Ia menganggap apa yang dihadapinya tidak berbeda dengan hal yang sama yang telah ditemuinya kemarin atau dulu.[47]

Selain Husserl, tokoh penting sosiolog yang mengangkat isu fenomenologi yaitu Alfred Schutz. Schutz meyakini bahwa perilaku manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subjektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan bagi kelangsungan proses interaksi sosial.[48]

Alfred Schutz (13 April 1899 – 20 May 1959) adalah seorang tokoh fenomenologi sosial yang menonjol. Ia merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Austria dan kemudian berpindah ke Amerika Serikat yang telah berjasa besar. Schutz telah membangun jembatan penghubung antara teori filsafat fenomenologi Husserl dengan ilmu sosial (sosiologi) Weber dengan membentuk teori fenomenologi sosial.[49] Bahkan sebagian sosiolog mengatakan bahwa Schutz muncul di bawah pengaruh filsafat pragmatis dan interaksionisme-simbolik.[50]

---

[47] AhimsaPutra, "Fenomenologi Agama:, 278.
[48] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 59.
[49] Wikipedia, "Alfred Schutz", dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz (2 Maret 2016)
[50] Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi:*, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pindahnya Schutz ke Amerika serikat mempengaruhi lingkungan akademis Amerika, sehingga membuat fenomenologi mencapai puncak transformasinya sebagai sosiologi interpretatif. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari munculnya ekspresi dari hadirnya fenomenologi yang berkembang di sana, yaitu aliran konstruksionisme realitas dan etnometodologi.[51]

Alfred Schutz merupakan salah seorang murid Husserl yang mencoba "mengawinkan" ide-ide filsafat gurunya ke dalam sosiologi. Usaha ini pada akhirnya tidak sia-sia, karena pada tahap selanjutnya ide Schutz menjadi tantangan generasi selanjutnya untuk mengembangkan kembali filsafat fenomenologi. Dalam membangun fenomenologi sosial, Schutz mengaitkan sosiologi dengan fenomenologi filosofisnya Edmund Husserl. Husserl berpandangan bahwa ilmu pengetahuan selalu berpijak pada 'yang eksperiensial'. Baginya hubungan antara persepsi dengan objek-objeknya tidaklah pasif. Ia melanjutkan bahwa kesadaran manusia secara aktif mengandung objek-objek pengalaman.[52]

Lebih lanjut Schutz menggambarkan subjektivitas merupakan satu-satunya prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika para peneliti sosial memaknai objek-objek sosial. Penekanannya adalah terletak pada bagaimana orang-orang yang berhubungan dengan objek-objek pengalaman

[51] Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, 150.
[52] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno, et.al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dan berinteraksi dengan objek tersebut sebagai 'benda' yang terpisah dari sang peneliti.[53]

Fenomenologi Schutz pada dasarnya merupakan cara pandang baru terhadap pokok kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fenomenologi secara kritis dapat diinterpretasikan sebagai sebuah gerakan filsafat yang secara umum memberikan pengaruh emansipatoris secara implikatif kepada metode penelitian sosial. Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan responden sebagai subjek yang menjadi aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari.[54]

Sobur menyebutkan bahwa Michael G. Flaherty banyak melakukan kajian terhadap filsafat fenomenologi Husserl, yang kemudian ia menyimpulkan bahwa kebanyakan tulisan Husserl bersifat programatik. Dari studinya, Flaherty juga berpandangan bahwa sebagai seorang sosiolog, Schutz menyampaikan lebih banyak hal tentang metode-metode penelitian dibandingkan Husserl.[55]

Ketertarikan manusia dalam konteks sosial di dunia kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sangat praktis sifatnya dan tidak bersifat teoretis. Dalam 'sikap alami' nya, manusia diatur oleh motif-motif pragmatis yang berupaya mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan mereka. Schutz

[53] Ibid.
[54] Robert A. Gorman, *Dual Vision* (London: Routledge and Kegan Paul, 1977), 5.
[55] Sobur, *Filsafat Komunikasi:*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut kehidupan sehari-hari yang praktis tersebut dengan istilah "dunia kerja" realitas puncak.[56] Kehidupan keseharian adalah wadah dari kehidupan sosial di mana mereka harus mengatur kehidupannya tersebut dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang datang.

Motif yang menjadi tujuan jelas merujuk kepada suatu keadaan pada masa yang akan datang, di mana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakan. Sedangkan motif menjadi suatu sebab merujuk kepada suatu keadaan pada masa lampau. Hal ini memberikan pemahaman bahwa motivasi tersebut akan menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Dalam bentuk tindakan, aktor hanya merupakan suatu kesadaran terhadap motif yang menjadi suatu tujuan dan bukan kepada motifnya yang menjadi sebab.[57]

Deskripsi tentang motif di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa Schutz memberikan beberapa tentang konsep fenomenologi ini. Pertama, bahwa bukanlah perkara mudah dan sulit bagi seseorang untuk memahami secara mutlak motivasi lain dalam kehidupan keseharian, karena motivasi itu hanya memberikan peluang akan pemahaman terhadap yang lain. Kedua, dengan adanya pemahaman ini maka akan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan pengertian terhadap makna tindakan orang lain.[58]

---

[56] Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi:*, 263.
[57] Ibid, 270.
[58] Ibid, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa studi fenomenologi sebagai metode sosiologi murni mampu menyingkap esensi perilaku masyarakat, serta relasi-relasi sosial yang terbentuk. Dengan pendekatan fenomenologi ini pula seseorang dapat menemukan fakat-fakta atau disposisi *a priori* [59] dan paling puncak dari kehidupan sosial.[60]

Namun demikian, studi fenomenologi tidak bertujuan untuk menganalisis atau menjelaskan suatu gejala. Tujuan utama fenomenologi sebagaimana dikatakan Husserl adalah mendeskripsikan dengan sebaik-baiknya gejala yang ada di luar diri manusia sebagaimana gejala tersebut menampilkan dirinya dihadapan kesadaran manusia.[61]

Fenomenologi memandang perilaku dan tindakan manusia sebagai sesuatu yang bermakna, karena manusia pasti memberikan makna pada perilaku dan tindakannya tersebut. Makna-makna yang tersimpan ini ada yang bersifat individual, ada pula yang bersifat kolektif, dalam arti makna tersebut bersifat intersubjektif atau dimiliki oleh orang lain juga. Makna kolektif ini terbentuk karena adanya interaksi manusia, komunikasi yang bersifat verbal ataupun tindakan sosial.[62]

---

[59] *A priori* mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari apa yang sudah ditentukan dan bukan dari pengalaman; tidak tergantung pada pengalaman indrawi. Terkadang digunakan sebagai cara mengejek dan mendahului penilaian yang tidak kritis. *A priori* berasal dari bahasa Latin *a* (dari) dan *prior* (yang mendahului). Baca Michel Foucault, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*, terj. Arief (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 8. *A priori* bukanlah unsur yang terdapat dalam kesadaran individual, akan tetapi ia merupakan dasar-dasar pengetahuan yang sejati. Dengan demikian poin pokok inilah yang hendak di dalami oleh studi fenomenologi. G.J. Claessen, *Menuju ke Pemikiran Filsafat*, terj. Hazil Tansil (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1987), 99.
[60] Bachtiar, *Sosiologi Klasik* ., 145-146.
[61] Ibid.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tentang pendekatan fenomenologi setidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam struktur bangunannya, teori fenomenologi memiliki empat unsur pokok, yakni: [63]

a. Perhatian terhadap aktor

   Hal ini berhubungan dengan masalah metodologis mendapatkan data tentang tindakan sosial aktor se-objektif (perspektif peneliti) dan se-subjektif (perspektif aktor) mungkin.

b. Memusatkan perhatian pada kenyataan penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah. Hal ini dikarenakan tidak semua gejala kehidupan mampu diamati. Oleh karena itu, perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari.

c. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro, yaitu mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.

d. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan. Pada tahap ini peneliti berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

Fenomenologi yang mengamati dan berusaha memahami kenyataan (fenomena) sosial dan menganggapnya sebagai sesuatu yang berada di luar individu (aktor). Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial

[63] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman dari masing-masing individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, teori fenomenologi merupakan teori yang menggambarkan fenomena kehidupan sehari-hari dari aktor sebagaimana yang dipersepsikan oleh aktor.[64]

Sebagai salah satu varian pendekatan dalam penelitian, fenomenologi mencoba untuk memahami persepsi masyarakat, perspektif, dan pemahaman dari situasi tertentu. Dengan kata lain, sebuah penelitian fenomenologis berusaha menjawab pertanyaan dasar tentang sesuatu hal yang ia lakukan. Untuk itu seorang peneliti dapat memulainya dengan 'memperhatikan' dengan intuisi terhadap pengalaman aktor dan melihat segala tindakan sosial tersebut dari kacamata *insider*.

Inti dari sebuah penelitian fenomenologi adalah idea atau gagasan mengenai 'dunia-kehidupan' (*life-world*).[65] Sebuah pemahaman bahwa realitas setiap individu itu berbeda dan bahwa tindakan setiap individu hanya bisa dipahami melalui pemahaman terhadap dunia kehidupan individu, serta berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Peneliti dalam hal ini berupaya mengakses 'pemikiran akal sehat' manusia dengan tujuan menafsirkan motif-motif, tindakan, pengalaman serta dunia sosial dan dunia kehidupan mereka.[66]

---

[64] Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 27.

[65] Konsep tentang 'dunia kehidupan' adalah antithesis terhadap semua objektivisme. Ia adalah sebuah konsep historis esensial yang tidak merujuk pada semesta wujud sampai pada keberadaan dunia (*existent world*). Lihat Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneurika*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 292.

[66] Sobur, *Filsafat Komunikasi:*, 427. Inti dan tujuan metode fenomenologi tersebut serupa dengan pengertian Helle Neergaard yang menyatakan bahwa tujuan menggunakan metode fenomenologi dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji makna terhadap sebuah fenomena dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsepl *life-world* mendapatkan perhatian dari Edmund Husserl, meskipun pada tahap selanjutnya konsep tersebut diadopsi oleh Alfred Schutz. Husserl menggambarkan kerangka *life-world* seperti pada penggalan pembahasan di bawah ini:

> *Life-world, in Edmund Husserl's sense, is the original domain, the obvious and unquestioned foundation both of all types of everyday acting and thinking and of all scientific theorizing and philosophizing. In its concrete manifestations it exists in all its countless varieties as the only real world of every individual person, of every ego. These variations are built on general immutable structures, the realm of immediate evidence'*.[67] Terjemah bebasnya adalah *life world* dalam pandangan Edmund Husserl merupakan wilayah orisinil, nyata dan merupakan dasar yang tanpa harus ditanya. Di dalamnya berkaitan dengan semua jenis perilaku, berfikir, kegiatan berfilosofis dan melahirkan teori. Dalam wujud nyata, hal tersebut ada dalam setiap kehidupan individu yang tak terhitung jumlahnya. Keragaman tersebut terbentuk dalam kaidah-kaidah umum yang tetap di mana dunia sebagai buktinya.

Pandangan Husserl di atas dapat dipahami bahwa *life world* merupakan bentuk kehidupan nyata yang ada dalam setiap pribadi manusia. Mereka dipandang mempunyai pemahaman tersendiri terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini membuat "manusia lain" harus masuk dan memahami secara utuh dalam tiap-tiap individu yang ingin diketahui eksistensinya tersebut.

Konsep *life world* merupakan tujuan utama dalam kajian fenomenologi yang harus dicapai untuk mengetahui dunia manusia. Meskipun begitu, pendekatan fenomenologi berbeda dengan pendekatan

---

pengalaman manusia dalam situasi tertentu. Selain itu fenomenologi mencoba untuk menangkap dan memahami makna tersebut sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang benar-benar jelas. Baca Henrik Berglund, "Researching Entrepreneurship as Lived Experience" dalam (ed.) Helle Neegaard and John Parm Ulhoi, *Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 76.

[67] Ronald Hitzler dan Thomas S. Eberle "Background Theories of Qualitative Research" dalam (ed.) Uwe Flick et.al., *A Companion to Qualitative Research*s (London: SAGE Publications, 2000), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain dalam ilmu-ilmu sosial budaya. Studi fenomenologi mempelajari gejala-gejala sosial budaya dengan memulai dari hal-hal yang mendasari perilaku manusia, yakni kesadaran. Oleh karena itu fenomenologi tidak mengajukan perumpamaan-perumpamaan atau model-model sebagaimana pendekatan-pendekatan yang lain.[68]

Meskipun pada kenyataannya fenomenologi tidak menerapkan satu metode tertentu, namun sesungguhnya ada beberapa tahap yang mendasari penelitian fenomenologi, yaitu: pengungkapan dasar filosofis, mengurung (*bracketing*) asumsi-asumsi, fokus pada satu fenomena utama dalam satu kajian, menggarap sampel kecil, dan menerapkan analisis data fenomenologi secara tematik.[69]

Penjelasan di atas kembali diterangkan secara singkat oleh Alo Liliweri dengan mengutip gagasan Clark Moustakas. Ia menyatakan bahwa setidaknya ada empat tahap prosedur dalam penelitian fenomenologi, yaitu: *bracketing*, *intuition*, *analyzing* dan *describing*.[70]

Bracketing (mengurung) adalah proses mengidentifikasi dengan "menunda" setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena yang sedang diteliti. Pada tahap ini, seorang peneliti diberi kesempatan untuk berusaha seobjektif mungkin dalam menghadapi data yang ingin didapatkan. *Bracketing* yang juga serupa dengan reduksi fenomenologi mengharuskan peneliti mengisolasi pelbagai fenomena,

[68] AhimsaPutra, "Fenomenologi Agama:, 284.
[69] Sobur, *Filsafat Komunikasi:*, 428.
[70] Alo Liliweri, "Fenomenologi dari Percabangan Filsafat sampai Metodologi Penelitian" dalam Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian membandingkannya dengan fenomena lain yang sudah ada sebelumnya.[71]

Intuition (intuisi) dilakukan untuk mengaitkan makna-makna sebuah fenomena tertentu dengan orang-orang yang telah mengalaminya. Intuisi mengharuskan seorang peneliti mampu berhadapan dengan data yang bervariasi, sampai pada tingkat tertentu memahami pengalaman baru yang muncul. Bahkan intuisi terkadang mewajibkan peneliti menjadi seseorang yang benar-benar larut dalam fenomena tersebut.[72]

Analyzing (kegiatan analisis) melibatkan proses kategorisasi sehingga pengalaman memiliki makna penting. Oleh karena itu setiap peneliti diharapkan masuk dan menyelami hakikat makna yang terkandung dalam data tersebut. Dengan demikian, ia dapat memperkaya esensi pengalaman tertentu yang bermunculan.[73]

Describing (mentranskripsikan) atau juga bisa disebut dengan menggambarkan. Pada tahap ini peneliti mulai memahami dan mendefinisikan fenomena menjadi *fenomenon*. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara tertulis dan lisan dengan menawarkan solusi yang tepat.[74]

Sebuah fenomena dalam beberapa kasus perceraian bawah tangan yang terjadi di masyarakat sejatinya memiliki sebuah makna. Sebagai *insider*, para pelaku mempunyai pandangan dan pemaknaan sendiri dalam

[71] Ibid.
[72] Ibid.
[73] Ibid.
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengartikan perilakunya tersebut. Sedangkan orang di luar itu (*outsider*) tidak akan dapat menangkap makna terselubung yang ada di balik fenomena. Orang akan cenderung menilai perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang negatif, tanpa terlebih dahulu melakukan penelusuran secara mendalam. Oleh karena itu, hemat penulis bahwa fenomenologi adalah teori yang pas dan sesuai jika digunakan untuk memahami fenomena perceraian bawah tangan di masyarakat.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Dimensi Sosial Hukum Islam

Term hukum Islam sesungguhnya merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Indonesia sebagai terjemah yang dapat mewakili istilah *al-Fiqh al-Islami*. Selain itu terdapat pula istilah *al-Hukm al-Shari'ah* yang sering dihubungkan dengan eksitensi al-Qur'an dan Hadis sebagai pijakan dasar dalam penentuan hukum Islam. Sedangkan di dunia Barat, para ahli menyebut hukum Islam sebagai *Islamic Law* atau *Islamic Jurisprudence*.

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dalam kosakata bahasa Indonesia Hukum Islam mencakup *shari'ah*,[75] *fiqh*,[76] dan sebagai tambahan muncul istilah *qanun*.[77] Karakter utama suatu hukum adalah senantiasa

---

[75] *Shari'ah* adalah seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Lihat Muhammad 'Ali al-Shawkani, *Irshad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 10.

[76] *Fiqh* didefinisikan dengan الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلة التفصلية أو مجموعة الأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التفصلية (fikih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat aplikatif yang didapat dari dalil/sumber yang rinci. Ia juga diartikan sebagai sekumpulan hukum tentang hal yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil rinci) baca 'Abd. Wahhab Khallaf, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1942), 11.

[77] Dalam perkembangan hukum Islam modern, kanun (*qanun*) dicantumkan sebagai salah satu unsur yang masuk dalam kategori hukum Islam. Ini dikarenakan kanun merupakan proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat masyarakatnya dengan berbagai macam aturan hukum. Ikatan suatu hukum adalah pemberlakuan sanksi atas orang yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum Islam bisa dikatakan pula sebagai peraturan perundang-undangan Islam.[78]

Menurut Hasby ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai pengerahan kemampuan para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.[79] Jadi, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang perilaku *mukallaf*. Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka. Meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari *shari>ah* sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *al-Sha>ri'*.[80]

Sebagaimana yang dikutip dari pendapat Daud Ali bahwa saat membicarakan hukum Islam perlu di telaah kembali unsur-unsur hukum Islam, yakni syari'at dan fikih. Menurut Ali, syariat Islam merupakan hukum Islam yang berlaku sepanjang masa. Sedangkan fikih yaitu perumusan konkret syariat Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu

---

penyerapan, pembahasan, dan penerapan materi hukum Islam tertentu untuk diformat ke dalam bentuk kanun atau undang-undang. Baca Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 93. *Qa>nun* berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan politis dan kebijakan hukum pemerintah suatu negara – bisa dikatakan dalam konteks ini adalah Indonesia. *Qa>nun* secara singkat diartikan sebagai undang-undang yang diklaim berisi hukum Islam, baik seluruh ataupun sebagiannya yang menggunakan metode *recht finding*. Dengan demikian, maka katentuan hukum yang ada di dalamnya bernilai Islami – di satu sisi, dan mempunyai kekuatan hukum yang didukung oleh negara – di sisi lain. Ibid., 125.

[78] Bambang Subandi et.al., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 44.

[79] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa raya, 1993), 18.

[80] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di suatu tempat dan masa. Berkenaan dengan hal tersebut, Ali mengharapkan agar gagasan tentang hukum Islam dan fikih harus diberi pengertian secara kumulatif.[81]

Said Agil berpandangan bahwa perbedaan antara syariat dan fikih hanya terletak pada ruang lingkup pembahasannya. Menurutnya syariat memiliki ruang lingkup yang lebih luas, meliputi semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan fikih hanya menyangkut hal-hal yang pada umumnya mengingatkan kepada kita bahwa ia bersumber dari *nas*}}[82]

Meskipun demikian, garis pemisah dan pembeda antara keduanya tidak tampak dengan jelas. Hal ini dikarenakan yang menjadi tolok ukur adalah perbuatan manusia, baik dalam syari'at maupun dalam bidang fikih. Dalam hal-hal yang pokok agama tidak dapat diubah-ubah, sebaliknya hukum senantiasa berbeda di setiap negara dan zaman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sifat hukum yaitu senantiasa berusaha mencari persesuaian dengan pola-pola masyarakat yang berubah-ubah.

Syariat Islam bukanlah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ia juga bukan sekumpulan peraturan yang diberlakukan pada masa dan lingkungan tertentu. Syariat Islam sesungguhnya adalah sekumpulan kaidah Ilahiah yang berinteraksi dengan hukum alam yang bersifat konstan. Sedangkan fikih yaitu praktik akal seorang muslim yang intens dalam

---

[81] Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2004), 39.
[82] Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa), 2002, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dalil dan analogi (*qiyas*) terhadap apa yang tidak ditunjuk dalam *nas*}}[83]

Syari>ah secara bahasa diartikan dengan jalan (*tari>qah*) yang lurus sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Jathiyah ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[84]

Para ulama sepakat bahwa istilah *syari>ah* hanya berlaku khusus untuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah. Ketentuan ini bertujuan agar manusia menjadi beriman dan beramal saleh, sehingga mereka dapat memetik hasilnya baik ketika di dunia bahkan di akhirat.

Syariat dengan makna tersebut mengandung tiga dimensi, yakni dimensi akidah, dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi akidah yaitu mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan dzat Allah, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-utusan-Nya serta segala sesuatu yang terangkum dalam disiplin ilmu kalam.[85] Kedua, dimensi moral yakni mengkaji secara spesifik tentang etika seperti, pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur, serta sifat-sifat buruk yang harus selalu

---

[83] 'Abd. Halim 'Uways, *Fikih Statis dan Dinamis*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 120.
[84] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 115.
[85] Syekh Muhammad Ali al-Sa>is, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fikih Hasil Ijtihad* terj. M. Ali Hasan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1995), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihindari. Dimensi ketiga adalah hukum yang meliputi tindakan-tindakan manusia seperti ibadah, muamalah, hukuman dan lain sebagainya yang masuk dalam pembahasan ilmu fikih.

Fikih berada pada wilayah *ijtihadi>* yang menuntut para pegiatnya (*mujtahid*) untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum di masyarakat yang sedang terjadi. Oleh karena fikih merupakan hasil pemahaman manusia, maka setiap keputusan hukum yang ditimbulkan sangat diversif. Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang dapat mempengaruhi *tatbi>q al-H{ukm*, seperti pengalaman keilmuan seseorang, lingkungan serta dinamika kultur masyarakatnya. Meskipun demikian mereka akan selalu bertumpu pada teks-teks al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, terdapat pula metode penetapan hukum Islam dengan menggunakan *ijma>*, *qiyas>*, *mas}lahat}*, dan lain sebagainya. Berkat penerapan metodologi inilah hukum Islam dalam konteks fikih berkembang secara pesat dalam sejarah peradaban umat manusia.

Fikih dapat diidentifikasi keberadaan dan penggolongannya. Ciri-ciri fikih sebagaimana yang dirumuskan oleh Abuddin Nata adalah sebagai berikut:[86]

a. Fikih merupakan respons atau jawaban atas berbagai masalah kehidupan manusia dari segi legalitasnya.

[86] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fikih merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi manusia sebagai makhluk bermasyarakat, demi terciptanya ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keharmonisan.
c. Fikih adalah hasil penalaran bebas terkendali, yakni bebas dalam menentukan pemikiran yang akan dihasilkan. Meskipun demikian, ia tetap harus dikendalikan oleh berbagai aturan dan kaidah-kaidah yang bersumber pada *nass* al-Qur'an dan Sunnah.
d. Fikih adalah produk pikiran yang dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
e. Dalam hal perubahan di atas fikih dipengaruhi oleh kecenderungan dan kecakapan intelektual, integritas dan kepribadian fuqaha', tradisi, budaya, situasi sosial, ekonomi, politik, paham keagamaan, dan lain sebagainya.

Secara garis besar hukum Islam memuat dua ajaran inti, yakni bentuk ibadah dan bentuk muamalah.[87] Bentuk ibadah menunjukkan hubungan antara manusia dengan *rabb* nya. Muamalah memuat segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, manusia dengan kehidupannya, dan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian jelas bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ia mencakup masalah agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya dan sebagainya.

Cik Hasan Bisri menyebut dua elemen penting dalam hukum Islam di atas dengan dimensi abstrak dan dimensi konkret. Wujud dimensi abstrak

[87] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Rajawali, 1988), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan dimensi konkret merujuk pada bentuk perilaku mempola yang bersifat *ajeg* di kalangan muslim. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial. Dimensi dan substansi hukum Islam itu dapat di silang yang kemudian dapat melahirkan istilah *Hukum Islam dan Pranata Sosial*.[88]

Hal ini senada dengan firman Allah dalam potongan surat al-Nahl: 89, yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

Telah Kami turunkan kepadamu sebuah kitab (al-Qur'an) sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam.[89]

Juga dalam firman Allah dalam surat al-An'am ayat 38, yaitu:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan/abaikan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.[90]

Ayat di atas mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya segala macam permasalahan hidup dapat dicarikan solusinya melalui al-Qur'an. Meskipun secara rinci dan eksplisit problema tersebut tidak tercantum di dalamnya. Namun demikian, bagi orang-orang yang mampu mendalami ilmu agama di bidang al-Qur'an dengan baik, ia akan

[88] Bisri, *Pilar-pilar*., 38.
[89] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 365.
[90] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan prinsip utama atau kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk keperluan pemecahan suatu masalah.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya. Untuk bisa memahami hukum Islam secara holistik dan komprehensif, maka seseorang perlu untuk mengkajinya dari berbagai segi dan dimensi.

Abu Yasid menambahkan bahwa dalam diktum-diktum hukum Islam, selain didasarkan pada wahyu melalui kaidah-kaidah *istinbat*, juga mengacu pada pergumulan sosial demi terimplementasikannya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan universal di tengah masyarakat. Karenanya, penelitian hukum Islam memerlukan perangkat analisis terhadap kedua sumbernya, yakni wahyu dan realitas masyarakat.[91]

Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoretis, hukum Islam berkaitan dengan segenap aspek kehidupan. Selain itu, hukum Islam menjadi salah satu pranata sosial dalam masyarakat yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki.[92]

---

[91] Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18.
[92] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abd. Shomad hukum Islam merupakan nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat umum yang mengatur hubungan antara manusia dengan *Rabb* nya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Ketentuan ini berlaku di segala waktu dan tempat, begitu pula mencakup semua aspek kehidupan manusia dengan segala permasalahannya.[93]

Hukum Islam bukan saja uraian tentang teori-teori hukum yang sekedar menjadi wacana, namun ia harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, hukum Islam wajib diamalkan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, karena aturan-aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat muslim itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya, terkadang tampak ada kesenjangan antara rumusan hukum Islam (*law in book*) dengan apa yang terjadi di masyarakat (*law in action*).

Sudah diketahui bersama bahwa sumber utama dalam hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Dua sumber hukum Islam tersebut sesungguhnya sudah bersifat *final* dan hanya terbatas pada aturan-aturan hukum yang tertera di dalamnya. Sementara itu di sisi lain, persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat selalu dinamis. Keadaan seperti ini menimbulkan persoalan baru, yaitu apakah hukum Islam akan diterapkan secara tekstual sesuai dengan naskah aslinya? Lalu bagaimana

[93] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terdapat problem kekinian yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nas*}? Kemudian apakah hukum Islam akan senantiasa bersinergi dan menyatu dengan kondisi sosio-kultur masyarakat?

Qodri Azizy berpendapat bahwa masalah di atas dapat diatasi dengan upaya *re-interpretasi* terhadap *nas*}} Para ulama dan pemikir Islam menghendaki hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap setiap perubahan sosial. Pada intinya adalah bahwa secara substantif hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia tak terkecuali.[94]

Hukum Islam bukan sesuatu yang statis, namun ia mempunyai daya lentur yang dapat berjalan beriringan dengan kondisi zaman yang terus bergerak maju. Sifat fleksibilitas ini menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi tantangan suatu masa. Islam memberikan hak bagi para pemeluknya untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Hak inilah yang dikenal dengan hak untuk berijtihad terhadap setiap permasalahan yang ada.[95]

Fleksibilitas atau elastisitas hukum Islam dalam praktik penekanannya terletak pada aspek Ijtihad *(independent legal reasoning)*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan

---

[94] A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32.
[95] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer dI Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan sosial[96]. Hukum Islam merupakan bagian integral dari syariah, bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman dan tempat[97].

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama, mengingat tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat muslim Indonesia, maka akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.[98] Dengan kata lain, faktor sosial budaya sangat berpengaruh terhadap reformasi pemikiran hukum Islam.[99]

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat. Studi hukum Islam juga tidak menutup diri dari ilmu-ilmu eksakta selama hal tersebut dibutuhkan. Dalam hal medis hukum Islam membutuhkan ilmu kedokteran, dalam konteks ilmu perbintangan hukum Islam membutuhkan ilmu astronomi, jika berbicara tentang ilmu alam

---

[96] Muhammad Khalid Mas'ud, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 23.
[97] Yusuf Musa , *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1958), 14.
[98] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dan Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 430-433.
[99] Hal ini sebagaimana juga telah lama dilakukan oleh para ulama' terdahulu semisal Imam asy-Shafi'i yang memiliki hasil pemikiran yakni *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Selengkapnya, baca Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 45-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam membutuhkan sains, begitu juga dalam konteks politik, psikologi, sosial-budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam.[100]

Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan itu sebagai akibat dari faktor-faktor sosi-kultural dan sosio-politik yang mempengaruhinya.[101]

Perbedaan hukum di berbagai negara Islam mengarah kepada suatu bukti epistemologis yang sama bahwa hukum Islam tidak *resisten* dari pengaruh sosial politik. Perbedaan yang terdapat dalam substansi hukum Islam di setiap negara menyimpulkan fakta kuat bahwa hukum Islam merupakan *resultan* dari interaksi antara faktor-faktor tertentu.[102]

---

[100] Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.
[101] Ibid., 16.
[102] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian tentang hukum Islam dari berbagai dimensi sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (*al-Islam rahmat li al-alamin*). Dengan dasar tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam dapat diterapkan di setiap masa dan bahkan untuk semua negara. Akibat yang yang paling mendasar dapat dilihat dari segi banyaknya produk hukum Islam yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan dalam satu negara pun terkadang memiliki ragam pandangan dan kesimpulan hukum Islam yang berbeda pula.

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah diyakini akan selalu *compatible* dengan segala zaman. Akan tetapi dalam tataran praktis atau dalam hal implementasinya seringkali dilakukan modifikasi atau penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasinya. Meskipun sudah mengalami modifikasi, hukum Islam tidak serta merta meninggalkan prinsip-prinsip umum yang melandasinya.

Dalam penerapannya, hukum Islam memberikan petunjuk yang bersifat prinsip maupun teknis. Petunjuk prinsip ini memiliki sifat universal, keadilan, musyawarah, persamaan derajat, dan lain sebagainya.[103] Prinsip-

[103] Pada dasarnya asas atau prinsip hukum bukanlah merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan ia adalah pikiran dasar yang bersifat umum. Ia merupakan sekumpulan sifat-sifat umum yang dirumuskan dan dicari dalam peraturan yang konkret. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 34. Sjechul Hadi Permono menjelaskan bahwa semua ajaran Islam berpatokan pada tiga ajaran inti, yakni asas akidah, asas akhlak dan asas syariah, asas *tashri'iyyah* dan asas maslahat. Baca Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulioa, 2005), 39. Gambaran tentang ciri hukum Islam secara umum adalah bersifat universal, komprehensif, dinamis, elastis dan manusiawi. Baca Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)* (Bandung: Diponegoro, 1995), 89-91. Otje Salman menyebutkan bahwa beberapa prinsip dalam penerapan syari'at Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu Kebebasan, musyawarah, kesamaan, keadilan dan kontrol. Lihat Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip ini adalah suatu hal yang tidak bisa berubah dan harus dijadikan sebagai pondasi dasar bagi siapapun. *In the other hands*, petunjuk teknis hanya dikemukakan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan hukum tersebut.[104]

Menurut Abd. Shomad sebagaimana mengutip pendapat Juhaya S. Praja bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam melahirkan metode memperoleh kebenaran melalui ilmu logika (*mantiq*). Diantara metode-metode tersebut adalah metode *istiqro'* yang dilakukan melalui prosedur analogi atau *qiyas*, *shumuli* dan *tamthili*, metode *al-mutawatirat* (yaitu kebenaran yang diperoleh melalui data yang ditransmisi dengan menggunakan konsep-konsep empiris dan eksperimental).[105]

Prinsip-prinsip adalah landasan filsafat teoretis atau praktis yang berakibat pada struktur filsafat hukum Islam itu sendiri. Prinsip dalam landasan teoretis mencakup sumber, asas-asas, metode, tujuan dan kaidah hukum Islam. Sedangkan dalam filsafat praktis bersifat uraian tentang hikmah atau manfaat yang dapat diketahui secara empiris.[106]

Sebagaimana ilmu hukum yang menganut paham rasionalisme dan paham empirisme, hukum Islam pun juga menganut dua paham tersebut.

2004), 85-86. Menurut Jaih Mubarok, prinsip hukum Islam yaitu menegakkan maslahat, keadilan (*tahqiq al-'adalah*), tidak menyulitkan (*'adam al-haraj*), menyedikitkan beban (*taqlil al-taklifi*), dan berangsur-angsur (*tadrij*). Lihat Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 7-12. Keragaman prinsip hukum Islam di atas menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum Islam yang bersumber dari teks al-qur'an dan sunnah merupakan sebuah upaya menangkap kesimpulan umum untuk diterapkan dalam masalah baru yang muncul kemudian.

[104] Subandi, *Studi Hukum*, 56.

[105] Shomad, *Hukum Islam:*, 58.

[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua paham tersebut tidaklah harus dianggap sebagai sesuatu hal yang bertolak belakang, oleh karena kebenaran dalam Islam ada yang inheren dalam diri manusia dan ada yang berasal dari wahyu – dalam konteks teoretis. Oleh karena itu, upaya untuk memelihara keserasian antara paham rasionalitas dan empiris adalah salah satunya dengan memahami bahwa antara satu paham dengan paham lain saling membutuhkan. Aspek rasionalitas harus mempertimbangkan konteks sosial atau kebutuhan manusia, sebaliknya perilaku manusia harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam aturan-aturan hukum Islam.

Paradigma hukum kekinian dalam suatu tatanan sosial merupakan kelanjutan dari paradigma hukum masa lalu. Sedangkan paradigma hukum masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh corak dan perspektif hukum yang dibangun pada masa kini. Bangunan hukum masa kini, sudah pasti harus berpijak pada perubahan sosial dan budaya yang dirancang secara sistematis dan gradual dari waktu ke waktu. Demikian pula seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional secara keseluruhan.[107]

Salah satu bidang hukum dalam kehidupan kemasyarakatan yang mendapatkan pengaturan secara normatif adalah bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Sedangkan bidang hukum yang lain corak pengaturan normatif dalam *nas*}}terbatas pada prinsip-prinsip global saja. Oleh karena itu secara empiris, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*). Kendatipun secara

[107] Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara.[108]

Masih menurut Munawar bahwa saat ini, diperlukan sebuah kedewasaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta didasarkan pada *social ethic* yang tinggi. Penciptaan produk-produk hukum yang aspiratif, demokratis dan responsif terhadap dinamika sosial.[109] Dengan kata lain menurut penulis, hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan demikian hal itu akan sesuai dengan slogan Islam yaitu: *al-Islam s}alih}li kulli zaman wa al-makan* dan dapat memberikan rahmat bagi masyarakat.

Hukum Islam mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mendiagnosis berbagai penyakit dan problema di lingkungannya dengan cara yang paling adil dan baik. Ia memiliki keteguhan dasar dan akar yang tegak di atas seruan terhadap akal dan keluhuran fitrah dan pemeliharaan realita. Ia memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Ia tegak di atas prinsip keadilan, mendatangkan kemaslahatan dan menyingkirkan kebatilan. Allah SWT telah memberinya sifat *luwes* yang mampu mencakup setiap masalah baru dan sanggup mengatasi berbagai masalah baru dan berbagai dilema zaman modern.

Sebagai penutup penulis berpandangan bahwa para ahli hukum Islam telah mengkaji Islam dalam kedudukannya sebagai agama, hukum dan

[108] Ibid., 29.
[109] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem sosial/sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu hukum Islam mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial di mana Islam itu berada. Islam selalu memberikan prinsip-prinsip penting perihal perkembangan, kemajuan, rasionalisme dan penyesuaian diri dengan lingkungan yang berbeda.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Dari berbagai aspek, studi Islam (*Islamic studies*) selalu memiliki daya tarik untuk dikaji dan dipahami secara komperehensif. Studi Islam tidak saja "membuka mata" dan "menggugah" minat sarjana muslim (*insider*) sendiri, namun ia juga mengundang perhatian luar muslim (*outsider*). Kajian semacam ini tentunya mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya kajian Islam mempunyai kekayaan intelektual yang mendalam. Hal inilah kiranya yang akan menjadikan Islam berkembang oleh karena adanya upaya pengkajian suatu problematika kehidupan dalam perspektif Islam.

Pada sekitar abad ke-19, kajian Islam di Barat lebih terbuka daripada masa-masa sebelumnya. Kajian Islam tersebut dimasukkan dalam disiplin *religious studies*, yang juga masih sama dengan kerangka kajian *Judaeo-Christian*.[110] Di Barat terlebih di kawasan Amerika Utara, *Islamic studies* mengalami perkembangan luar biasa. Menurut Amin Abdullah perkembangan tersebut disebabkan oleh dalam studi Islam terdapat dua

[110] Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar* (Yogyakarta: *LKiS*, 2000), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus kajian penting. Pertama, kajian tentang tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi lokal (*local tradition*) yang tersebar luas. Hal itu pula yang membuat *Islamic studies* memiliki bahan kajian yang luas untuk kemudian dilakukan kajian.[111]

Pada abad ke-20 inilah kajian Islam di Barat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dikelompokkan kepada empat golongan, yakni:[112]

a. Menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori *humanities*; seperti disiplin filsafat, filologi, kritik sastra, dan sejarah.
b. Menggunakan metode di dalam disiplin teologi, studi bible, dan sejarah gereja.
c. Menggunakan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial; seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan terkadang psikologi juga masuk di dalamnya.
d. Kelompok terakhir ini di samping menggunakan disiplin ilmu sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 3, mereka juga menggunakan pendekatan campuran, tergantung pada objek kajiannya. Sehingga sering juga tidak akan lepas dari disiplin-disiplin yang ada.

M. Amin Abdullah juga menyimpulkan bahwa pada abad ke-20 ini terjadi pergeseran paradigma tentang agama. Pada awalnya agama terbatas pada idealitas menuju historisitas, dari doktrinisme menuju entitas sosiologis, dan dari esensi menuju eksistensi. Di dunia yang semakin

[111] Amin Abdullah, Pengantar dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Terj. Zakiyuddin Baydhawi (Surakarta: UMS Press, 2002), ix.
[112] A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka dan transparan orang dapat melihat fenomena agama secara aspectual, dimensional dan bahkan multi-dimensional.[113]

Semakin ragam varian pendekatan dalam studi Islam, semakin pula ia mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya tak terkecuali dalam aspek hukum. Jika menilik pada fakta sejarah, kita akan dengan mudah melacak akar-akar sosiologis penetapan hukum Islam yang ditampilkan pada masa Rasulullah bahkan sampai dewasa ini. Sebagai konsekuensinya adalah hukum-hukum yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan dan corak yang berbeda. Mengingat kebutuhan manusia yang selalu dinamis menuntut agar hukum juga dapat mengimbangi dinamika perilaku manusia tersebut.

Menurut Roibin suatu kondisi tertentu telah mendorong perlunya eksistensi hukum agar senantiasa berkembang dan berubah seirama dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Harapan dan tuntutan empirik yang berhubungan dengan kemasyarakatan ini berlangsung tanpa mengenal batas. Ia berjalan secara dinamis ssesuai dengan proses pencapaian kemaslahatan ideal, mengingat kemaslahatan manusia hamper-hampir menjadi pilar utama dari setiap ragam tuntutan muatan hukum.[114]

Sebelum membahas pendekatan sosiologis dalam hukum Islam perlu kita ketahui bahwa Islam sudah lebih dahulu mulai memperbincangkan istilah sosiologi jauh sebelum pakar sosiologi dari Barat

---

[113] M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.
[114] Roibin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskannya. Pelopor sosiologi Islam diperkenalkan oleh Zayd ibn Rif'ah (1023 H) yang dibawa oleh gerakan ilmuwan Ikhwan al-Safa. Gerakan ini mencoba mengenalkan tiga konsep pengetahuan metodologi cara manusia dalam merubah masyarakat yaitu melalui *tariq al-Hawwas*, *tariq al-'Aql*, dan *tariq al-Burhan*.[115] Setelah itu gerakan sosiolog di timur mengalami ke-*jumud*-an yang sangat lama lalu munculah generasi selanjutnya yakni Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dengan mengenalkan gagasan tentang masyarakat nomaden.[116] Pada perkembangan selanjutnya, kemudian muncul tokoh-tokoh baru seperti Muhammad Arkoun (1928), Hassan Hanafi (1935), Mohammed Abid al-Jabiri (1936), Nurcholis Majid (1939), dan Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada tahun 1940.[117]

Dalam kajian hukum Islam terdapat pendekatan *usul al-Fiqh*[118] sebagai salah satu sarana penting untuk merumuskan produk hukum Islam. Pembahasan *usul al-Fiqh* mencakup tentang sumber-sumber hukum Islam (*masadir al-Ahkam*), kaidah-kaidah *usul*, konsep ijtihad dan lain sebagainya. Beberapa sumber penggalian hukum Islam tersebut seperti *istihsan*,[119]

---

[115] Ikhwan al-Safa, *Rasail Ikhwan al-Safa*, jilid. 3 (Beirut: Dar Sadr, 1957), 273.
[116] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 33.
[117] Muchammad Ismail, et.al, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 6.
[118] Kata *usul al-Fiqh* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata: "*usul*" dan "*al-Fiqh*". Kata *usul* yang merupakan bentuk jamak dari kata *as* secara etimologi memiliki makna sesuatu yang diperlukan. Sedangkan secara terminologi bermakna norma, argumentasi dan sesuatu yang unggul. Lihat Sedangkan *fiqh* sebagaimana yang sudah dibahas di awal yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci. Dengan definisi demikian dapat dimengerti bahwa *usul al-Fiqh* merupakan kaidah-kaidah standar yang dapat membantu para mujtahid untuk melakukan aktivitas penggalian hukum-hukum operasional dari sumber-sumbernya. Baca Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum:*, 128.
[119] Secara etimologi *Istihsan* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Dalam kamus lisan al- arab, *istihsan* menurut bahasa adalah: kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy)* ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Lihat Abu al-Fadl Muhammad ibn Mukrim ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mas}ahat al-mursalah,[120] *'Urf,*[121] *Sad al-Dharai',*[122] dan lain-lainnya merupakan upaya hukum Islam dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan manusia. Teori-teori tersebut merupakan teori yang mempertimbangkan perilaku masyarakat sebagai bahan penetapan hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sejatinya sudah berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat.

W. F. Riyanto berpandangan bahwa M. Atho Mudzhar memberikan penawaran baru terhadap studi hukum Islam, yakni pendekatan sosiologi. Menurut Mudzhar, studi hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga asas, dan salah satu asas tersebut adalah penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Manshur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1410 H.), 13. Sedangkan Abu Ishaq al-Shat}bi (ahli ushul fiqh Maliki) mengatakan: *Istihsan* adalah memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum. Abu Ishaq al-Shat}bi, *al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 206. Baca pula Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisy, *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Muntazir*. (Riyad: Maktabah al-Rushd. 1416 H.), 407.

[120] Ibn Manshur dalam kitabnya *Lisan al-'Arab*, dan al-Firuz Abadi dalam kamus al-Muhit menetapkan, seperti yang dikutip oleh Mustafa Zaid dalam kitab *al-Mas}lahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi*, seorang ahli sharaf dan nahwu berpendapat bahwa *al-mas}lahah* berasal dari kata *al-s}alah* dengan arti حسن الحال (keadaan yang baik). Baca Mustafa Zaid, *al-Mas}lahah fi al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), 19. Dalam pandangan al-'Izz, *mas}lahah* adalah *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (bermanfaat) dan *al-hasanah* (kebaikan/kebagusan). Lihat Al-'Izz bin abd al-Salam, *al-Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Islah al-Anam* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.), 7. Secara terminologis Imam Ghazali, mengemukakan bahwa *"al-mas}lahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat dan menolak bahaya (mafsadat)"*. Manfaat yang dimaksud Imam al-Ghazali dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud *mas}lahah* menurut beliau adalah sesuatu yang menjaga kelima unsur tersebut. Baca Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustas}fa min 'Ilm al-Usul*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 275.

[121] Secara etimologi 'Urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Baca Satria Efendi dan M. zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

[122] Hashim Jamil mengartikan *al-Dharai'* dengan jalan dan perantara yang dibolehkan dalam batas-batas tertentu akan tetapi bisa menimbulkan keharaman shari'at. Baca Hashim Jamil 'Abd. Allah, *Masail Min al-Fiqh al-Muqaran*, (Bagdad: Bayt al-Hikmah, 1989), 55. Sedangkan Mustafa Ibrahim az-Zalami mengartikan *al-Dhari'ah* sebagai suatu perantara yang mubah yang dapat membawa kepada sesuatu yang dicegah atas mafsadahnya. Lihat Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha fi Ahkam al-Shar'iyah*, Jilid 1, (Baghdad: al-Dar al-'Arabiyah Li al-Taba'ah, 1976), 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gejala sosial atau empirik merupakan sumber dalam meneliti hukum Islam dengan asumsi bahwa gejala tersebut sebagai tema pokok riset yang dilakukan. Dengan demikian pendekatan ini, akan selalu menghadapkan teks dengan konteks yang pada saatnya menemukan hasil penelitian dalam fenomena sosial dan melihatnya dari perspektif hukum Islam.[123]

Abu Yasid berpandangan bahwa sosiologi hukum Islam sama dengan *fiqh mu'amalah*, karena hal tersebut menjadi ciri khas keuniversalan ajaran Islam secara lebih holistik. Demikian pula dikarenakan hukum Islam secara langsung bersentuhan dengan perkembangan sosial masyarakat.[124]

Atas dasar itu maka dalam hukum-hukum mu'amalah sangat diperlukan penelitian lapangan untuk merumuskan konsep-konsep pemikiran hukum yang berbasis pada perkembangan masyarakat. Sebab, segala titah manusia *mukallaf* diyakini mempunyai implikasi hukum, baik dalam ranah ibadah maupun dalam pergulatan kehidupan sehari-hari.

Secara umum, sosiologi hukum berusaha untuk memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun di lain sisi justru sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.[125]

---

[123] Waryani Fajar Riyanto, *Studi Islam Indonesia* (1950-2014) (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta), 200.
[124] Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum:*, 19.
[125] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial.[126] Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.[127]

Karena adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, maka terjadinya perubahan dalam masyarakat akan membawa pengaruh terhadap hukum. Perubahan hukum dapat terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada suatu titik singgung. Dua unsur itu adalah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat itu sendiri.[128]

Sosiologi hukum juga berusaha menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, serta berusaha membangun simbol-simbol tersebut berdasarkan sistematika.[129] Oleh karena itu, segala bentuk pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya merupakan ruang lingkup kajian sosiologi hukum.[130]

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam

---

[126] R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992), 13.
[127] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya, 1977), 17.
[128] Al-Munawar, *Dimensi Kehidupan*, 197.
[129] Alvin S. Jhonson, *Sosiologi Hukum* Terj. Rinaldi Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 16.
[130] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi (Latin, Yunani: *socious* dan *logos*) merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari aspek sosiologisnya.

Istilah sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga unsur kata, dan akan memiliki makna yang berbeda jika ketiganya terpisah. Penulis dalam penelusurannya belum menemukan pengertian dan pemaknaan sosiologi hukum Islam secara definitif dan rinci. Hal ini bisa dimungkinkan karena sedikitnya perhatian para *muslims scholar* terhadap kajian hukum Islam dalam konteks sosial. Namun demikian, penulis mencoba merumuskan pendapat beberapa sarjana yang berbicara tentang sosiologi hukum Islam.

Sudirman tebba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.[131] Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.[132] Hal ini menunjukkan sebuah metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan

[131] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), ix.
[132] Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan suatu hukum. Maka, dari sana muncul pertanyaan bagaimana hubungan pengaruh timbal balik antara konfigurasi masyarakat muslim di Indonesia dengan pembaharuan hukum.[133]

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Konsep perubahan hukum memiliki berbagai macam latarbelakang yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah produk hukum itu sendiri. Penyebab perubahan hukum di atas adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradawi, bahwa ada sepuluh instrumen pengubah hukum Islam. [134]

Pada dasarnya penetapan hukum Islam dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial pada masyarakat sendiri. Hal ini jika dilihat melalui kaca mata Islam sesuai dengan kaidah:

لا يُنْكَرُ تَغْيِيْرُ الأَحْكَامِ بِتَغْيِيْرِ الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum diakibatkan oleh perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi)."[135]

---

[133] Ibid., 9.

[134] Kesepuluh faktor tersebut adalah; Perubahan Tempat, Perubahan Waktu, Perubahan Kondisi/keadaan, Perubahan *'Urf*, Perubahan Informasi, Fakta, atau Pengetahuan, Perubahan Kebutuhan Manusia, Perubahan Kemampuan Manusia, Perubahan *Setting* Sosial masyarakat, Ekonomi, dan Politik, Perubahan Cara Pandang dan alur pemikiran, Banyaknya Musibah dan Bencana, Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Musibah Taghayyur al-Fatwa fi Asrina* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2011), 14.

[135] Dahlan Tamrin menjelaskan terkait kaidah tersebut bahwa Abu Yusuf dari kelompok fuqoha' Hanafi dan mayoritas *fuqaha'* non Hanafiyah berpendapat bahwa hukum syara' berubah mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, yang mengalami perubahan adalah fatwa, karena fatwa termasuk dalam wilayah ijtihad. Ia merumuskan tentang beberapa unsur yang dapat menjadikan fatwa hukum Islam itu tidak sama atau berubah. Dalam Kitab *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* al-Jawziyah mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat merubah dan mempengaruhi fatwa adalah perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan sesuatu yang terjadi dikemudian hari. [136]

Salah satu peristiwa penting bersejarah yang sampai beberapa kalangan ulama mempertanyakan konsistensi atas pemikirannya tersebut adalah pendapat Imam al-Syafi'i[137] tentang *qawl qadim* dan *qawl jadid*.[138] Hal tersebut penulis tampilkan berkaitan dengan konteks sosial yang berkontribusi terhadap produk hukum Islam adalah karya.

Menurut Mun'im A. Sirry, para ahli menyimpulkan bahwa latarbelakang munculnya *qawl jadid* merupakan akibat dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam Syafi'i. Mulai dari penemuan hadis,

---

perkembangan adat kebiasaan atau *'urf*. Lihat Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang, UIN Malang Press, 2010), 215. Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Baca Mu'in et al., *Ushul Fikh II* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag, 1986), 212.

[136] Imam Shams al-Din Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Vol. III (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2003), 13.

[137] Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbas ibn 'Uthman ibn Shafi' ibn Sa'ib ibn 'Ubayd ibn 'Abd Yazid ibn Hashim ibn 'Abd al-Muttalib ibn 'Abdu Manaf. Ia berasal dari suku Uzdi, menurut pendapat yang masyhur dan dikuatkan oleh pernyataan imam Syafi'i sendiri yang dinukil Ibnu 'Abd al-Hakam, imam Syafi'i berkata padanya: " ibuku dari Uzdi, Ummu Habibah al-Uzdiyyah ". Muhammad al-Biqa'i, *Diwan al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 5. Lihat pula Ahmad Nawawi 'Abd. al-Salam, *Al-Imam al-Shafi'i fi Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Shabab, 1986), 18.

[138] *Qawl qadim* dipahami sebagai pendapat Imam Syafi'I yang dikemukakan dan ditulis di Irak dan pendapat ini memiliki corak ra'y. Sedangkan *qawl jadid* merupakan pendapat Imam Syafi'I yang dikemukakan dan ditulis di Mesir dan memiliki corak hadis. Baca lebih lanjut di Muhammad Badr Radid al-Mas'udi, *al-Mu'tamad min qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid* (Riyad: Dar 'alam al-Kutub, 1996), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan sampai dengan kondisi sosial masyarakat Mesir yang tidak ia temukan selama tinggal di Irak. Atas dasar tersebut, Sirry berkesimpulan bahwa *qawl jadid* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.[139]

Pendapat Mun'im A. Sirry di atas berbeda dengan kesimpulan yang ditawarkan oleh Jaih Mubarok. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa perubahan pendapat Imam Syafi'I yang terangkum dalam *qawl jadid* lebih banyak disebabkan oleh perubahan logika (berpikir logis).[140] Fokus penelitian Mubarok tersebut adalah terhadap faktor yang mendominasi munculnya *qawl jadid*. Meskipun demikian ia menyampaikan bahwa penelitiannya masih bersifat sementara mengingat informasi yang ia miliki sangat terbatas.

Menanggapi pendapat dan kesimpulan dari Jaih Mubarok tentang *qawl qadim* dan *qawl jadid* Imam Syafi'I di atas, penulis berpandangan bahwa kemunculan *qawl jadid* bisa dimungkinkan oleh kondisi sosio-kultur masyarakat Mesir. Kondisi sosio-kultur inilah yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi keputusan Imam Syafi'I untuk menggunakan logika dalam merubah *qawl qadim* menjadi *qawl jadid*.

Ahmad Zaki Amani justru lebih banyak menyoroti faktor kepentingan umum sebagai dasar pertumbuhan dan pengembangan hukum Islam. Menurutnya, semua hukum-hukum dalam al-Qur'an dan hadis –

---

[139] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Mu'assasah al-Risalah, 1989), 106-107.
[140] Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali hukum peribadatan – selalu didasarkan pada kepentingan umum. Penggunaan kepentingan umum juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menyusun hukum-hukum baru. Namun demikian, seorang ulama harus berhati-hati dalam membahas perihal kepentingan umum itu.[141]

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam.[142] Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduk pemikirannya.

Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut. Bagaimana suatu komunitas mendefinisikan diri dan memandang komunitas lain dalam konteks penerapan hukum Islam. Oleh karena penerapan hukum Islam merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi norma-norma kehidupan berdasarkan keyakinan yang bersifat universal, maka fokus kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hal ini berdasarkan pada postulat bahwa penerapan hukum Islam didasarkan pada beberapa landasan, yakni landasan filosofis, yuridis dan landasan historis-sosiologis.[143]

Sosiologi hukum Islam sangat diperlukan dalam rangka "membumikan" hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak semua titah dan perbuatan manusia terungkap implikasi hukumnya dalam teks-teks wahyu

---

[141] Ahmad Zaki Amani, *Syari'at yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* terj. K.M.S. Agustjik (Jakarta: PT. Intermasa, 1977), 19-20.
[142] Bisri, *Pilar-pilar*., 303-304.
[143] Ibid., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tersurat. Bahkan kebanyakan teks sebagai sumber rujukan hukum sengaja dibuat dalam bentuk aturan-aturan garis besar yang sangat global, terutama berkaitan dengan hukum-hukum mu'amalah.

Menurut Yasid, tuhan sengaja men-*setting* teks wahyu seperti itu dengan tujuan agar hukum-hukum yang dihasilkan melalui teks selalu *up to date* sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka penelitian hukum Islam sosiologis mempunyai peran penting untuk merumuskan kembali diktum-diktum hukum material-operasional sebagai *guide-line* mukallaf dalam pergumulannya dengan masyarakat sehari-hari.[144]

Untuk maksud di atas, diperlukan usaha optimal penggalian dan perumusan praktis yang disebut *ijtihad*.[145] Metode ini harus dilakukan karena titah Allah yang bernilai hukum sangat terbatas jumlahnya, padahal persoalan hukum yang terjadi di masyarakat sangat banyak. Permasalahan tersebut memiliki dimensi kehidupan yang bervariasi dan akan selalu berkaitan dengan hubungan antara manusia dan pertanggungjawabannya dengan Tuhannya.

Seorang mujtahid yang diberikan beban dalam memahami, menggali dan memutuskan hukum Islam, tidak boleh mengesampingkan kemaslahatan umat di mana hukum itu diberlakukan. Kondisi masyarakat dan keyakinan mereka antara satu masa dengan masa berikutnya tidaklah

---

[144] Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum:*, 19.

[145] *Ijtihad* berasal dari derivasi kata *jahd* yang berarti usaha keras, sungguh-sungguh, pemikiran, kemampuan. Lihat Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: al-Maktabah al-Mishriqiyah, 1986), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Tentunya hal ini menyebabkan hasil penggalian dan perumusan yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak mesti sama dengan mujtahid lainnya. Inilah yang mengakibatkan terciptanya keragaman fikih yang dihasilkan, meskipun syari'at yang dijadikan rujukan bagi setiap mujtahid itu sama.[146]

Akhirnya, studi hukum Islam tidak akan hanya berkutat pada teks, akan tetapi ia juga perlu diimbangi dengan kajian konteks. Kajian teks (normatif) akan membawa idealisme hukum, sedangkan kajian konteks (sosiologis, antropologis) berupaya melihat sisi realisme hukum. Hukum Islam pasti melalui dimensi pemikiran, pengamalan dan pengalaman. Oleh karena itu, studi hukum Islam pada aspek pengamalan dan pengalaman tidak kalah penting dengan aspek pemikiran. Penerapan ragam pendekatan tersebut akan memperluas cakupan studi hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa studi hukum Islam memberikan kontribusi besar bagi khazanah keilmuan Islam.[147]

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam dan Format Penelitiannya

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Praktik-

[146] Asy'ari, et al., *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 202.
[147] Subandi, *Studi Hukum*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik *ubudiyah* tidak boleh melalaikan hak-hak manusia lainnya, begitu pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh mengabaikan perkara ritualitas antara manusia dengan tuhannya.

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.[148]

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:[149]

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

---

[148] M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 2 (Desember 2012), 298.
[149] M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246. Lihat pula Mohamad Atho Mudzhar, *Islamic and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Religious Research and Development and Training, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.
e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

Ruang lingkup kajian sosiologi dalam hukum Islam di atas merupakan pendekatan yang bersifat empiris. Oleh karena itu ia harus berafiliasi dengan ilmu-ilmu sosial sebagai pijakan dasar kajian. Kajian sosiologi dalam konteks hukum Islam berusaha melihat fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian ini selalu melihat sisi-sisi empiris masyarakat dalam menerapkan aturan hukum Islam. Semisal, kajian tentang pengaruh hukum Islam terhadap perilaku seorang muslim, tingkat kepatuhan umat muslim dalam menerapkan aturan hukum Islam, dan pengaruh perilaku umat muslim terhadap hukum Islam.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu hukum (syariah) juga memiliki pendekatan dan metode yang khas. Sudah barang tentu, pendekatan dan metode ini dikembangkan berdasarkan sifat dasar (*the nature*) dari bahan kajiannya. Kendati terdapat perbedaan, kajian hukum bidang tertentu tetap memiliki kesamaan dengan kajian hukum bidang lain, yang timbul karena sifat hukum yang juridis normatif. Karena itu pula, pada umumnya pendekatan dan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pendekatan juridis normatif atau normatif-empiris. Penetapan metode ini bergantung pada masalah atau peristiwa hukum yang akan diteliti.

Studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi Islam yang fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik dari segi isi ajaran itu, bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu. Studi hukum Islam juga dapat dilhat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum Islam sebagai objeknya, baik dari segi pokok-pokok isi hukumnya, bagaimana hukum itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Dari kedua rumusan di atas terlihat bahwa baik dilihat sebagai bagian dari studi Islam maupun sebagai bagian dari studi hukum, studi hukum Islam mencakup tiga hal utama yaitu: isi ajaran Islam mengenai hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu.[150]

Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi darinya. Pandangan Mudzhar tentang penelitian hukum Islam ini mengintrodusir pemikiran Soerjono Soekanto. Oleh karena konstruk pemikiran hukum Islam dengan pendekatan sosialnya

[150] M. Atho' Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini", Makalah disajikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) dengan tema "Meninjau Kembali Studi Islam Dari Teori Ke Praktek," diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI dari tanggal 8 s/d 8 November 2012 di hotel The Empire Palace, (Surabaya: AICIS, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilandasi oleh sosiologi hukum, maka format penelitian hukum Islam pun sama dengan sosiologi hukum pada umumnya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum ditinjau dari segi tujuannya terdiri atas dua macam yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiric. Menurutnya, termasuk ke dalam penelitian hukum normative adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti UUD dan UU, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun yang termasuk ke dalam hukum sosiologis atau empiric menurut Soerjono ialah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektivitas hukum.[151]

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono membagi penelitian hukum menjadi ke dalam dua bagian, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non Doktrinal. Adapun yang dimaksud penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yang berupaya untuk menginventarisir hukum positif, untuk menemukan azas atau doktrin hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum non Doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses

[151] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI-Press, 1986), 51. Lihat juga pada Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Juga Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citapustaka MediaPerintis, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerjanya hukum di masyarakat. Tipologi yang kedua ini sering disebut dengan *Socio Legal Research* atau penelitian yuridis empiris.[152]

Dengan beberapa modifikasi yang dilakukan Atho' Mudzhar terhadap kedua pendapat tersebut di atas, maka akan terlihatlah klasifikasi objek studi hukum Islam. Dengan demikian secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga ketegorisasi, yaitu:[153]

a. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas

   Pada penelitian ini sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum Islam, konsep *maqasid al-shari'ah, qawa'id al-fiqhiyyah, manhaj al-ijtihad, tariq al-istinbat*, konsep *qiyas*, konsep *am* dan *khas*, konsep *nasikh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

b. Penelitian hukum Islam normatif

   Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk *nas*, maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk *nas*, meliputi ayat-ayat *ahkam* dan hadis-hadis *ahkam*. Sedangkan kitab-kitab fikih perbandingan dapat berbentuk keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti; Kompilasi Hukum Islam, konstitusi, kodifikasi, perjanjian-perjanjian

---

[152] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 43. Lihat pula M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 36.

[153] M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam" dalam (ed.) Amin Abdullah, et.al. *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional, deklarasi hak-hak asasi, surat-surat kontrak, surat wasiat dan sebagainya.

c. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial

Studi ini menekankan objek penelitiannya pada perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia. Baik interaksi antar sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim sekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penetapan hukum (*siyasah al-shar'iyyah*), perilaku penegak hukum (*qadi*), perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota badan legislatif. Dalam bidang administrasi dan organisasi hukum meliputi pengadilan dengan segala tingkatannya, perhimpunan penegak dan pemikir hukum seperti perhimpunan hakin agama,kelompok studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa, begitu pula lembaga penerbitan atau pendidikan yang mendorong studi hukum Islam. Penelitian ini juga mencakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan masyarakat atau pemikiran hukumnya, sejarah perkembangan hukum berikut administrasinya, serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Dengan memperhatikan kepada ketiga kategori penelitian hukum Islam hasil modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut di atas nampaklah bahwa wilayah kajian hukum Islam itu ternyata luas sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah sebabnya menurut Mudzhar perlu ditegaskan bahwa apabila mengartikan studi hukum Islam hanya sebagai kajian *istinbath* hukum adalah sangat tidak memadai, bahkan mempersempit makna studi hukum Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan memang hukum Islam dikesankan demikian, seolah-olah studi hukum Islam adalah studi *istinbath* hukum. Jikapun diperluas sedikit, studi hukum Islam adalah studi tentang fikih dan ushul fikih.[154] Maka dengan adanya terobosan baru terhadap studi hukum Islam, akan dapat memperluas cakupan studi hukum Islam.

Tiga format penelitian hukum Islam tersebut, lanjut Atho', dapat dilakukan secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan satu sama lain mengenai masalah hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama (studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam normatif) dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis. Dua bentuk studi yang pertama melihat Islam sebagai fenomena budaya dan bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial.[155]

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pengamalan dan pengalaman masyarakat terhadap hukum Islam tidak kalah penting dengan penelitian pada ranah teoretisnya. Hal ini berdasarkan pada seluruh komponen hukum Islam akan selalu bermuara pada kemaslahatan manusia. Dengan demikian kegelisahan yang mungkin dapat diangkat disini adalah

[154] Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum, 19.
[155] Mudzhar, "Pendekatan, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana mungkin hukum Islam diterapkan tanpa memandang kondisi masyarakatnya? Apakah hukum Islam akan diterapkan secara ketat terhadap pemeluknya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosialnya? serta masih banyak lagi kegelisahan-kegelisahan yang dapat dimunculkan.

Penelitian sosiologi hukum Islam bertitik tolak pada jenis penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi hukum. Penelitian jenis ini di awali dengan mengetahui data-data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer di lapangan.[156] Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakan hukum, berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.

Lebih lanjut menurut Masruhan bahwa penelitian hukum sosiologis dapat dilakukan dengan melihat hukum sebagai *independent variable* yang menimbulkan berbagai efek dalam masyarakat. Sebagai *independent variable* hukum dapat diteliti dengan mengarahkan pada asal mula, perkembangan, organisasi, dan beroperasinya hukum.[157]

Di bawah ini dipaparkan beberapa metode yang dapat diterapkan pada penelitian hukum sosiologis, yakni:

Metode historis, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan hukum di masa lampau agar dapat memberi

---

[156] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 14.
[157] Masruhan, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", al-Qanun, Vol.6, No.2 (Desember 2003), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran pada masa kini. Segi-segi hukum yang dapat didekati secara historis adalah institusi hukum, sumber-sumber hukum dan tokoh-tokoh yang mempunyai peran besar dalam hukum di masa lalu.[158]

Metode Kasuistik, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok. Metode ini dapat diterapkan baik pada penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris.[159] Metode kasuistik atau yang akrab dikenal dengan istilah studi kasus digunakan untuk mengungkap kasus hukum di masyarakat yang unik dan menarik.

Metode observasional, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi pada suatu fenomena. Fenomena sebagaimana dimaksud baik berupa fenomena natural maupun sosial yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, serta tidak dapa dikendalikan oleh peneliti. Semisal contoh perubahan iklim, pergerakan bintang, pencemaran lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, kriminalitas dan sebagainya.[160]

Metode *Grounded Research*, merupakan suatu metode yang dapat disebut sebagai metode penelitian kualitatif murni. Biasanya ia digunakan dalam penelitian sosial khususnya penelitian antropologis. Metode ini memiliki ciri sebagai metode penelitian yang menggunakan data sebagai bahan penyusunan hipotesis, yang kemudian digunakan dalam perumusan

---

[158] Zarkasyi Abdussalam, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh" dalam (ed.) Ahmad Ruslan, *Pengantar ke Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam* (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1992), 55.
[159] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.
[160] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori. Secara garis besar metode ini bersifat induktif yang tidak bertolak dari teori atau kerangka berpikir tertentu.[161]

Misbahul Munir menggambarkan secara garis besar bahwa ada tiga bentuk pendekatan ilmu sosial yang diterapkan pada penelitian sosiologi hukum Islam, yakni kualitatif, kuantitatif dan parsipatoris. Tiga pendekatan ilmu sosial tersebut digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis. Secara singkat pendekatan ilmu sosial tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.[162]

a. Pendekatan Kualitatif, ini digunakan untuk menggali data-data yang bukan angka dan melaporkannya dalam bentuk verbal. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai macam metode seperti: studi kasus, fenomenologi, etnografi, interaksionisme simbolik, konstruksi sosial, dan *grounded research*.
b. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menggali data-data berupa angka dan dilaporkan dalam bentuk angka pula. Studi hukum Islam dengan pendekatan ini tampaknya jarang dilakukan. Mengingat pada masa sekarang masyarakat modern membutuhkan informasi tentang angka-angka yang berkaitan dengan studi hukum Islam dan hanya dapat dijawab oleh data kuantitatif. Objek pendekatan kuantitatif ini seperti angka peningkatan atau angka penurunan perceraian, angka produktivitas mufti dalam mengeluarkan fatwa, angka perbandingan antara kajian hukum Islam normatif dengan empiris, angka dalam kaitannya dengan

[161] Bisri, *Pilar-pilar*, 297.
[162] Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap keberlakuan hukum Islam, dan semua studi hukum Islam yang bisa dikaji dengan pendekatan kuantitatif.

c. Pendekatan Parsipatoris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan perubahan sosial. Metode ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan hukum Islam. Peneliti dalam hal ini tidak sekedar mengurai dan menggambarkan data, tetapi juga menjadi fasilitator bagi agen-agen perubahan. Setiap perubahan dicatat dan digambarkan sedalam mungkin sehingga menghasilkan suatu kajian yang cermat.

Tiga pendekatan penelitian sosiologi hukum Islam di atas diharapkan mampu menjawab problematika sosial hukum Islam di masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan hukum Islam di berbagai daerah menuntut jawaban hukum yang jelas dan pasti. Selain itu, dengan adanya pendekatan di atas akan memunculkan wajah baru penelitian hukum Islam. Barangkali dengan aneka ragam pendekatan dalam penelitian, kita mampu mengembangkan sosiologi hukum Islam lebih progresif, restoratif dan eklektis.

C. Hukum Perceraian Islam di Indonesia

Sesungguhnya syari'at Islam telah mengatur segala aspek kehidupan berkeluarga sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa raga manusia, menjaga kelangsungan hidup manusia, serta memberikan hak-hak setiap manusia sesuai dengan kedudukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai laki-laki dan wanita. Peraturan dalam rumah tangga inilah yang dapat membendung segala kerusakan yang akan menimpa manusia, oleh karena hal tersebut didasarkan pada bimbingan dan kasih sayang Allah Swt.

Dalam realitas kehidupan rumah tangga, manusia tidak bisa lepas dari problematika keluarga. Kondisi semacam ini menjadi bumbu-bumbu pahit kehidupan yang selalu menghinggapi pasangan suami istri. Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa seseorang yang tak dapat mengkondisikan setiap masalah yang terjadi dalam berkeluarga ia akan dihadapi dengan dua pilihan, yakni bertahan atau keluar.

Namun demikian, Islam tidak serta merta membiarkan pasangan suami istri yang sedang bersengketa tanpa solusi. Islam menawarkan berbagai macam metode bagi mereka yang sedang dilanda masalah yang rumit. Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan bagaimana suami istri seharusnya mengambil langkah atas masalah-masalah tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an Surat al-Nisa' (4): 35, yaitu:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ
اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[163]

Ayat di atas dengan tegas mengarahkan manusia agar tetap bertahan dan sabar terhadap masalah yang sedang menimpanya. Islam tidak segera

[163] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal terjadi pertikaian. Akan tetapi Islam memberikan langkah damai yang harus dilakukan suami istri ketika berada dalam kondisi yang berat.[164]

Dalam QS. al-Nisa' (4): 128 Allah SWT berfirman, yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[165]

Jika dua upaya di atas tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka dapat dilanjutkan pada tahap yang berat untuk dilakukan yakni perceraian. Jalan perceraian dapat ditempuh jika permasalahannya sangat kritis, kehidupan rumah tangga yang sudah tidak sehat, tidak ada kesenangan dan ketenangan antara masing-masing suami istri, dan lain sebagainya.[166]

1. Pengertian Perceraian

Kata "cerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna: (*v*) kata kerja, pisah, putus hubungan sebagai suami istri,

---

[164] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hammas, *Fiqh Munakahat* Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 252.

[165] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 143.

[166] Ra'd Kamil al-Hayah sebagaimana mengutip pendapat 'Ali 'Abd. Al-Wahid Wafi dalam kitabnya *al-Mar'ah fi al-Islam*, menambahkan bahwa boleh-boleh saja melakukan perceraian pada saat keadaan keluarga (masalah) tersebut sudah darurat dan sudah tidak adanya kemaslahatan diantara suami istri. Baca Ra'd Kamil al-Hayah, *al-Khilafah al-Zawjiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1994), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak. (*n*) perpisahan, perihal bercerai (suami istri), perpecahan. Sedangkan arti kata bercerai yang bermakna kata kerja berarti tidak bercampur, berhenti berlaki-bini (suami istri).[167] Menurut Soemiyati, perceraian dapat disamaartikan dengan talak yang secara harfiah memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih juga biasa dikenal dengan *Furqah* yang artinya bercerai atau pisah.[168]

Dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UUP 74) istilah perceraian digambarkan sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan.[169] Berdasarkan pengertian UUP 74 dan Kamus Besar dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan yang berakibat pada pisahnya hubungan ikatan sebagai suami istri.

Definisi perceraian secara terminologis di atas masih sederhana dan perlu ditunjang dengan pengertian secara etimologis. Melihat adanya formulasi definitif dalam undang-undang tersebut, Amir Syarifuddin setidaknya memberikan arahan tentang keharusan berhati-hati dalam

---

[167] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka,1997), 185.

[168] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103. Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali hubungan suami istri. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt.), 278. Talak secara bahasa ialah membuka ikatan, baik nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah. Lihat Abd. Al-Rahman al-Jazirî, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhaahib al-Arba'ah*, Juz IV (Turki: Maktabah al-Haqiqah, 2004), 278.

[169] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan istilah putusnya perkawinan. Hal ini dikarenakan pengertian perkawinan yang putus dalam istilah fikih menggunakan kata "*ba>in*".[170]

Terdapat penafsiran terhadap bentuk-bentuk putusnya perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati". Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah khusus yakni cerai gugat dan cerai talak, sedangkan putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan disebut dengan "cerai batal".[171]

Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.[172] Definisi ini sedikit meninggalkan pengertian perceraian yang dirumuskan oleh UUP 74 dengan tidak mencantumkan kematian sebagai salah satu unsur yang menjadi putusnya perkawinan. Meskipun pengertian ini tampak lebih sempit dari UUP 74 namun hal ini cukup beralasan. Menurut pemahaman penulis kata "penghapusan" terdapat unsur sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh manusia sebagai pihak yang berperkara. Sedangkan dalam kematian tidak terdapat unsur kesengajaan, mengingat kematian merupakan *sunnatullah* yang mana manusia tak dapat menawarnya. Dengan demikian secara otomatis perkawinan yang putus akibat kematian akan berakhir dengan sendirinya.

---

[170] Lebih lanjut penjelasan tentang penggunaan kata putusnya perkawinan dapat dilihat di Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009),190.
[171] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 108.
[172] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Abdul Kadir, Abdul Ghofur juga memerinci penjelasan tentang putusnya perkawinan. Menurutnya putusnya perkawinan melihat dari segi siapa yang memiliki kehendak memutuskan perkawinan. Dalam hal ini ia membaginya pada empat kelompok, yakni:[173]

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian tersebut mengakibatkan berakhirnya hubungan suami istri.
b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya suatu alasan dan maksud tersebut diucapkan kepada istrinya. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri di mana ia menginginkan putusnya hubungan perkawinan. Kehendak yang disampaikan istri dengan cara tertentu dan diterima si suami kemudian dilanjutkan dengan suatu ucapan untuk pemutusan hubungan perkawinan. Perceraian dengan cara ini disebut dengan khulu'.
d. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan di hadapan hakim dengan melihat berbagai pertimbangan bahwa pernikahan seorang suami istri harus putus. Perceraian jenis ini dikategorikan dengan *fasakh*.

Dalam perspektif hukum adat perceraian merupakan peristiwa luar biasa yang menjadi problema sosio-yuridis dalam tatanan masyarakat. Perceraian dikalangan orang Jawa adalah hal yang sangat tidak disukai

[173] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena cita-cita berkeluarga untuk seumur hidup.[174] Dengan demikian dapat dipahami bahwa perceraian menurut hukum adat adalah suatu penyimpangan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Perceraian bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan karena pada dasarnya rumah tangga itu dilakukan hanya sekali untuk seumur hidup.

Memperhatikan penjelasan makna perceraian di atas, Saifuddin dkk. memahami bahwa perceraian merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum yakni putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Putusnya hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan alasan-alasan hukum, prosedur hukum serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah perceraian dan lain sebagainya.[175]

Putusnya perkawinan suami istri menandai pula putusnya ikatan hubungan rumah tangga antara keduanya. Seorang laki-laki dan wanita yang bercerai tidak lagi menyandang status sebagai suami dan istri. Mereka terhalang oleh sekat "perceraian" yang mengharuskan mereka membatasi hubungan antara satu sama lain. Namun, putusnya perkawinan tidak berdampak pada hubungan *silah al-rahim* sebagai muslim (hubungan sosio-religius) antara mantan suami dan mantan istri, terlebih jika ia telah memiliki keturunan dari perkawinannya itu

[174] Djojodiguno, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 56.
[175] Muhammad Saifuddin, et.al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Tertulis Hukum Perceraian Islam

Eksistensi hukum perceraian dalam Islam tidak terlepas dari adanya teks al-Qur'an dan sunnah. Keduanya berfungsi sebagai dasar hukum kebolehan melakukan perceraian, dan merupakan seperangkat aturan hukum perceraian Islam. Dengan adanya sumber hukum perceraian maka seseorang harus merujuk hukum-hukum perceraian pada al-Qur'an dan sunnah.

Di Indonesia, hukum perceraian diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur perceraian yang dilakukan. Berikut ini penulis paparkan beberapa dasar hukum perceraian berdasarkan penggolongannya, yakni sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Perceraian dalam al-Qur'an dan Hadis

Dalam al-Qur'an istilah perceraian memiliki tiga padanan kata yaitu: *talaq*, *farq* dan *sirah* yang berarti cerai, pasrah, atau putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri.[176] Kata-kata yang memiliki arti talak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat al-Talak (65): 1 menyebutkan kata *talaq*, yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

[176] Imam Taqy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husni al-Husayn, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.) 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Wahai Nabi, apabila kamu mentalak istri-istrimu, hendaklah kamu talak mereka itu dalam masa yang dapat diperhitungkan masa iddahnya”.[177]

2) Al-Qur’an Surat al-Talak (65): 2 menyebutkan derivasi kata *firaq*, yang berbunyi:

" ... فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ "

“…tahanlah istri-istrimu itu dengan baik-baik atau *pisahkanlah* mereka itu dengan baik-baik pula…”.[178]

3) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 231, disebutkan kata *sarrah*} yang berbunyi:

" ... اَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ "

“…tahanlah istri-istrimu itu dengan baik-baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik-baik pula…”.[179]

Dasar hukum perceraian dalam Islam merujuk pada ayat-ayat al-qur’an yang mengatur aturan hukum tentangnya. Dalam kitab *Nizam al-Talaq fi al-Islam* disebutkan ada banyak ayat-ayat al-Qur’an tentang hukum perceraian yaitu, QS. al-Baqarah (2): 226-234, 236, 237, 240, 241. QS. al-Nisa’ (4): 19, 34, 35, 128, 130. QS. al-Nur (24): 6-9, QS. al-Ahzab (33): 28, 29, 49, al-Talak (65): 1-4, 6, 7.[180]

---

[177] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 945.
[178] Ibid.
[179] Ibid., 56.
[180] Ahmad Muhammad Shakir, *Nizam al-Talaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1354), 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah swt. surat al-Baqarah (2): 229 yaitu:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".[181]

Ayat di atas menjelaskan kebolehan rujuk dalam perkara talak yaitu dua kali talak. Rujuk dilakukan oleh suami istri yang telah melakukan perceraian sebanyak dua kali. Seorang suami hanya bisa kembali pada mantan istrinya setelah mengucapkan kata talak dua kali. Sedangkan jika ia mengucapkan talak yang ketiga maka ia tidak boleh merujuknya sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain sebagai *muhallil*. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ

Kemudian jika si suami menceraikan istrinya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.[182]

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 237, yaitu:

[181] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.
[182] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat-ayat al-Qur’an tentang hukum perceraian juga tercantum dalam surat an-Nisa’ (4): 130, yaitu:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Selain dali-dalil al-Qur’an yang menjadi dasar hukum perceraian, terdapat pula hadis Nabi yang menerangkan bahwa Islam mengatur hukum perceraian beserta segala konskuensinya.[183] Beberapa hadis yang menjadi dasar hukum perceraian adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2018 yaitu:[184]

[183] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

[184] Ibn Majah, *Sunan ibn Majah* Jilid 5 (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404), 441. Hadis ini juga terdapat dalam karya Al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulayman bin ‘As *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, Bab fi Karahiyat al-Talaq Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 275. H), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَشَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Katsir bin ‘Ubaid Al-Himshiy, dari Muhammad bin Khalid, dari ‘Ubaidullah bin Walid Al-Washafiy, dari Muharib bin Ditsar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebuah perkara halal namun dibenci oleh Allah adalah talak”

Berdasarkan gugurnya sanad, hadis di atas tergolong hadis *mursal* karena terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan yaitu seorang sahabat Umar. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian besar imam hadis seperti: Hatim Al-Razi, Dar Al-Quthni, Al-Bayhaqi, Al-Khattabi, Al-Munziri, Al-Albani dan imam hadis lainnya.[185]

Syarat dan rukun perceraian seperti baligh, berakal sehat diperlukan oleh suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan Turmuzi dan Bukhari (*mauquf*) dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا
طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

[185] Butsainah al-Sayyid al-Iraqi, *Asrar fi Hayat al-Muthallaqat* (t.tp: Dar al-Tuwaiq, 1996), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Semua talak itu dibolehkan agama, kecuali talaknya orang yang sudah berubah akalnya (hilang akal)"(HR. Turmudzi dan Bukhori).[186]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ
النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abd Razzaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Juwaybir dari al-Dahhak dari Nazzal bin Sabrah dari Ali bin Abi Talib r.a, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan."[187]

Dari dua sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya perceraian telah diakui dalam Islam. Tidak sekadar itu, Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara dan aturan hukum tentang perceraian. Bahkan, syariat Islam juga telah menunjukkan kapan seharusnya cerai itu dilakukan dan kapan dilarang untuk menceraikan istri-istrinya. Demikianlah yang kemudian menjadi dasar legitimasi terhadap perceraian yang dilakukan diantara umat muslim.

b. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan bentuk-bentuknya, sumber hukum tertulis digolongkan menjadi dua bagian yakni hukum material dan hukum formal.[188] Sumber hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-

---

[186]. Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni* Juz X (t.tp: Dar 'Alam Kutub, 1997), 345.
[187] Abu Dawud Sulayman bin 'As, *Sunan Abi Dawud*, hadis nomor 2039, 275.
[188] Sumber hukum material yaitu seperangkat aturan hukum yang mengikat dan mengatur segala aktifitas manusia demi mencapai tujuan hukum. Ia berisi tentang kaidah-kaidah, aturan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengatur perbuatan manusia. Dalam kaitannya dengan hukum perceraian, Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum tentangnya baik yang termaktub dalam hukum material maupun hukum formal.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, dalam catatan sejarah Indonesia memiliki keanekaragaman hukum perkawinan. Ia menyebutnya dengan pluralisme undang-undang perkawinan Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sifat pluralisme tersebut, yakni:[189]

1) Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23
2) Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158
3) Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers/HOCI S.'1933 No. 74
4) Huwelijks Ordonantie, Staatsblad 1929 Nomor 348 (Peraturan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura)
5) Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie, Staatsblad 1933 Nomor 98 yo Staatsblad 1941 Nomor 320 (Peraturan tentang Perkawinan dan Talak/Perceraian bagi orang-orang Islam di Gubernemen Surakarta dan Yogyakarta), dan

---

norma-norma yang menjadi pedoman atau sumber dari manusia dalam bersikap dan bertindak. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang mengutamakan pada kebenaran cara-cara menerapkan hukum material pada suatu persidangan. Hukum formal juga dikatakan sebagai hukum acara atau tatacara berproses di persidangan, karena ia mengatur segala hal yang berkaitan dengan segala rangkaian persidangan di pengadilan dari awal pendaftaran perkara sampai dengan putusan yang bersifat *in kracht.*

[189] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Huwelijks Ordonantie Buitengewesten, Staatsblad 1932 Nomor 482

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dari awal merdeka sampai berlaku efektif Undang-undang Perkawinan sangat diversif. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya secara historis Indonesia belum memiliki unifikasi hukum perkawinan. Masing-masing golongan mempunyai hukum perkawinan sendiri-sendiri sesuai dengan komunitasnya. Bahkan bagi penduduk Bumiputera yang beragama Islam tidak memiliki hukum perkawinan tertulis. Perkawinan yang demikian tidak bisa memberikan kepastian hukum jika nanti terdapat sengketa dan lain sebagainya.

Perkawinan yang dilakukan di kalangan umat Islam sesungguhnya telah merujuk pada kitab-kitab fikih. Kitab-kitab tersebut merupakan hasil ijtihad seseorang yang menjawab problematika hukum di wilayah Imam tersebut tinggal. Adalah wajar jika terdapat perbedaan pendapat antara mujtahid satu dengan lainnya mengenai suatu hukum. Dengan adanya perbedaan di kalangan ulama itulah umat Islam khususnya di Indonesia menerapkan hukum perkawinan yang beragam. Akibat dari ketidaksamaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masalah perkawinan. Bahkan terkadang tidak jarang muncul keburukan-keburukan dalam pelaksanaan hukum perkawinan terhadap beberapa pihak yang dirugikan.

Sumber hukum material di Indonesia saat ini telah menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai rujukan hukum perkawinan, di mana di dalamnya juga mengatur tata cara perceraian. UUP 74 disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto.[190] Pembahasan tentang perkawinan dalam UUP 74 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang memuat aturan-aturan normatif. Beberapa bab yang ada dalam UUP 74 adalah sebagai berikut:

1) Dasar Perkawinan
2) Syarat-syarat perkawinan
3) Pencegahan Perkawinan
4) Batalnya Perkawinan
5) Perjanjian Perkawinan
6) Hak dan Kewajiban Suami Istri
7) Harta Benda dalam Perkawinan
8) Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya
9) Kedudukan Anak
10) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
11) Perwalian
12) Ketentuan-ketentuan Lain
13) Ketentuan Peralihan, dan
14) Ketentuan Penutup

[190] UUP 74 lahir setelah adanya tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk mengatur erkaran perkawinan. Tuntutan tersebut telah ada sejak tahun 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia yang mengedepankan perbaikan kedudukan wanita dalam institusi perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu berlaku bagi dolongan Indonesia Asli yang beragama Islam, di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum tertulis. Hanya saja hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam tercantum dalam kitab-kitab fikih. Salah satu masalah serius yang harus dihadapi pada saat itu adalah talak yang sewenang-wenang. Baca Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-malang Press, 2009), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan normatif yang berkaitan dengan perceraian terletak di bab 8 yakni tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya. Pada bab ini UUP 74 hanya memiliki empat butir pasal yaitu dari pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pembahasan tentang perceraian terlihat sangat sedikit penjelasannya, karena hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasca terjadinya perceraian sudah tercantum dalam bab tersendiri.

Berdasarkan kronologis dan historisnya Undang-undang ini merupakan *follow up* dari peraturan-peraturan perkawinan sebelumnya (pra dan pasca kemerdekaan). Proses unifikasi hukum perkawinan nasional ini mengandung kontroversi dalam menentukan konsiderasinya, mengingat heterogenitas bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutannya maka disusun panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan.[191]

Secara yuridis menurut Saifudiin berdasarkan pasal 66 UUP 74, maka ketentuan normatif dalam HOCI Stb. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) atau peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, yang bertentangan dengan ketentuan normatif dalam UUP 74, pancasila dan UUD RI Tahun

[191]Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 (termasuk aturan hukum adat dan hukum agama) sudah tidak berlaku).[192]

Demikian juga menurut Soemiyati, menurutnya keberlakuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan berlakunya UUP 74 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, jika ditinjau secara sepintas tidak berlaku lagi. Karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongan masing-masing. Ketentuan keberlakuan undang-undang perkawinan ini disebut dengan tegas disebut dalam pasal 66 UUP 74.[193]

Lebih lanjut menurut Soemiyati bahwa anggapan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang perkawinan ini, hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat. Menurutnya, ketentuan dalam pasal 66 tersebut yang dianggap tidak berlaku lagi bukanlah peraturan-peraturan tersebut "secara keseluruhan" melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan "sejauh telah diatur" dalam Undang-undang perkawinan ini. Dengan demikian

[192] Saifuddin, *Hukum Perceraian*, 93.

[193] Pasal 66 UUP 74 menyatakan bahwa Untuk perkawinan dan segala seuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers/HOCI S.'1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Baca Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan tersebut masih berlaku.[194]

Dengan disahkannya UUP 74 dan efektif pada 1 Oktober 1975 maka saat itu hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UUP 74. Meskipun demikian keberadaan hukum agama dan adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan UUP 74. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan aturan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran agama, adat dan bahkan budaya luar.[195]

Dalam pelaksanaan UUP 74 ketentuan-ketentuan hukumnya dijelaskan kembali secara rinci pada peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (kemudian disingkat dengan PP No. 9 Tahun 1975). PP No. 9 Tahun 1975 disahkan di Jakarta pada tanngal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto. Sistematika pembahasan dalam PP No. 9 Tahun 1975 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal yang memuat aturan-aturan normatif. Hal-hal yang mengatur tata cara perceraian dan segala aturan hukumnya diatur dalam pasal 14 sampai 36.

Selanjutnya demi menertibkan kembali UUP 74 maka pemerintah mengeluarkan peraturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

[194] Ibid.
[195] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dan atau surat keterangan dari pejabat di lingkungannya. Apabila ia berkedudukan sebagai penggugat maka ia harus memperoleh surat ijin dari atasannya. Sedangkan apabila ia berstatus sebagai tergugat maka ia wajib memberitahukan gugatan tersebut secara tertulis kepada instansi terkait.[196]

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang ini hanya terdiri dari 7 butir pasal dengan tanpa menjelaskan secara rinci tentang hal-hal lain yang perlu diatur dalam hukum perkawinan. Hal ini menjadi maklum mengingat Undang-undang ini lahir dan disahkan setelah satu tahun Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 21 Nopember 1946 oleh presiden Soekarno dan Fatoerachman sebagai Menteri Agama. Meskipun demikian, pemerintah baru memberlakukan Undang-undang ini delapan tahun kemudian, yakni tanggal 26 Oktober 1954 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar jawa dan Madura.

[196] PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya mengatur kewajiban warga masyarakat Indonesia untuk melangsungkan pernikahan, talak dan rujuk di hadapan pegawai pemerintah. Tujuan dari adanya pengaturan ini adalah agar terciptanya ketertiban dan keteraturan secara administratif. Selain itu ketentuan ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan nikah, talak dan rujuk.[197]

UUP 74 juga mendapat kekuatan administratif dari pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan hukum perceraian tercantum dalam Bab V Bagian Kelima pasal 40 sampai dengan 42 yang mengatur tentang pencatatan perceraian di dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

[197] Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Baca Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23. Asas kepastian hukum secara jelas disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam penjelasannya, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Pasal 41

1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia
2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia Setempat
3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia

Pasal 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 41 diatur dalam Peraturan Presiden

Selain daripada Undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai otoritas pembuat Undang-undang, Departeman Agama yang di kepalai oleh Muhammad M. Basyuni menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam peraturan ini memuat cara Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat di pengadilan. Ketentuan tentang ini terangkum dalam Bab XIII pasal 31.[198]

Perkara perceraian bagi masyarakat Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan adanya prosedur mediasi. Dalam hal ini pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur kewajiban mediasi sebelum melakukan perceraian. PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003.

PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh

[198] PERMENAG Nomor 11 Tahun 2008 pasal 31 menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
3. Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diketahui/ditandatangani oleh kepala KUA sebagai PPN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan. PERMA No. 1 Tahun 2008 ditujukan untuk mempercepat, mempermurah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Berdasarkan peraturan ini, mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.[199]

Dalam mengadili sengketa perkawinan, hakim terkhusus di Peradilan Agama tidak secara otomatis menemukan materi jawaban dalam UUP 74. Hal ini mengakibatkan hakim di lingkungan Peradilan Agama memutus suatu kasus dengan merujuk pada kitab-kitab fikih yang belum standar dan seragam. Akibatnya secara praktis, jika terdapat kasus sama akan muncul putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Dengan demikian produk putusan hakim peradilan agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh sebab itu pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buku pedoman hakim-hakim agama di Indonesia.[200]

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI dalam bidang hukum perkawinan, pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UUP 74. Meskipun

---

[199] Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana, 2011), 311.

[200] Munawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam (ed.) Mahfud MD, et.al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, penegasan ulang tersebut disertai dengan *penjabaran lanjut* atas ketentuan-ketentuan UUP 74 dan PP No. 9 Tahun 1975.[201]

Maksud *penjabaran lanjut* di atas bertujuan membawa ketentuan-ketentuan UUP 74 ke dalam ruang lingkup nilai-nilai syariat Islam. Perlu untuk disadari juga bahwa UUP 74 dan PP No. 9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah, sedangkan KHI merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Oleh sebab itu dalam merumuskan pasal-pasal dalam KHI para tokoh sebisa mungkin menghindari adanya ketentuan yang saling bertentangan.[202]

Aturan-aturan hukum perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan hasil usaha pemerintah dan beberapa kalangan dalam mengkodifikasi dan unifikasikan hukum perkawinan di Indonesia. Karena keinginan untuk memiliki hukum perkawinan yang seseuai dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia adalah dambaan bangsa Indonesia. Tujuan daripada adanya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk memberikan kejelasan hukum perkawinan. Selain itu bertujuan untuk membangun peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[201] Harahap, M. Yahya. "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam (ed.) Mahfud MD. *Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 79.
[202] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas-asas Hukum Perceraian

Dalam membentuk suatu kehidupan bersama yang teratur, manusia dituntut memiliki pertimbangan tentang asas dalam pembentukan hukum agar supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama dengan baik. Asas dianggap sebagai titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang. Oleh karenanya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung suatu peraturan tentang hukum.[203]

Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai teknis pelaksanaannya. Asas juga bukanlah berupa serangkaian aturan-aturan yang kemudian diterapkan dalam suatu perbuatan manusia. Makna asas dalam pengertian ini menunjukkan arti suatu kaidah dalam ruang lingkup yang global dan menjadi petunjuk.[204] Asas hukum juga mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum yang diberlakukan.[205]

G.W. Paton menyatakan bahwa asas adalah *a principles is the broad reason, which liess at the base of a rule of law*.[206] Terjemahan bebasnya adalah asas yaitu suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas memiliki unsur-unsur yang melekat di dalamnya, yakni alam pikiran, rumusan luas, dan dasar bagi pembentukan norma.

---

[203] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 85.
[204] The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* (Jakarta: Super, 1977), 9.
[205] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),76.
[206] George Whitecross Paton, *A Textbook of Jurisprudence* (New York: Oxford University, 1969), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menanggapi hal tersebut Chainur Arrasjid menjelaskan pengertian asas yaitu suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang bersifat melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkrit dan umum. Asas hukum merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir untuk menciptakan norma hukum.[207]

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip-prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, namun ia merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat umum. Asas hukum juga merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan atau di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hakim.[208]

Lebih lanjut menurut Mertokusumo untuk menemukan asas hukum maka seseorang harus mencari sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturan yang konkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu.[209]

Asas hukum berfungsi sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum akan memberikan pandangan-pandangannya bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan. Asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat.[210]

Dalam sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental merupakan kaidah yang umum, sehingga dalam penerapannya

---

[207] Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 37.
[208] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2005), 34.
[209] Ibid., 35.
[210] J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dikhususkan dengan mengarahkannya kepada kondisi faktual. Kaidah khusus ini muncul dari aturan hukum konkret yang sudah dirumuskan. Asas hukum memberikan suatu ukuran nilai dalam kaidah perilaku, sehingga menimbulkan pedoman yang jelas bagi perbuatan.[211]

Pemahaman Bruggink di atas dapat dipahami bahwa asas hukum menjadi sebuah kaidah umum yang menjadi acuan untuk menafsirkan aturan hukum. Asas hukum dijadikan sebagai pandangan hukum yang di dalamnya terdapat nilai-nilai filosofis yang bermuara pada nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum selalu melihat aturan hukum konkret pada dua nilai, yakni nilai sosiologis dan nilai yuridis. Nilai-nilai sosiologis berhubungan dengan segala nilai yang berlaku di masyarakat seperti nilai kepatutan, nilai kesopanan, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai yuridis memahami bahwa asas hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum seperti, nilai keadilan, nilai ketertiban, nilai perlindungan hak-hak manusia dan lainnya.

Secara umum asas-asas hukum perkawinan dapat diketahui dari rumusan pasal-pasal yang disebutkan dalam UUP 74.[212] Asas-asas

---

[211] Ibid., 124.

[212] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum yang memuat pelbagai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, undang-undang ini merupakan cikal bakal berlakunya hukum Islam secara tertulis. Undang-undang ini tidak banyak bertolak belakang dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam. Baca Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 45. Dalam kajian Taufiqurrahman Syahuri, UUP 74 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ia mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan UUP pemerintah melibatkan para ahli hukum Islam. Selain itu, UUP 74 juga merupakan produk hukum Islam yang berada di wilayah *ijtihadi*> Maka berdasarkan QS. 4:59, UUP 74 mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat umum dan umat Islam yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia. Baca Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang terkandung dalam UUP 74 diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Asas hukum perkawinan bertujuan untuk mengubah tatanan yang lama menuju aturan baru yang menjamin cita-cita suci sebuah perkawinan.[213] Penjelasan tentang asas-asas yang dimaksud di atas sebagaimana yang terangkum dalam penjabaran di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

a. Asas sukarela. Asas ini memahami bahwa suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yakni calon suami dan calon istri. Hal ini dikarenakan dalam persetujuan tersebut mengandung unsur kesukarelaan. Pasal 6 (1) UUP 74 merupakan jaminan yang diakui oleh undang-undang tentang tidak diperkenankannya kawin paksa.[214] Dalam redaksi yang berbeda, asas sukarela ini diartikan dengan kerelaan suami istri untuk saling membantu dan melengkapi.[215] Untuk itu suami istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing demi tercapainya kesejahteraan kesejahteraan spirituial maupun material.[216]
b. Asas partisipasi keluarga. Perkawinan yang diyakini sebagai peristiwa sakral dan harus diketahui umum mengharuskan dihadiri oleh orang lain

---

Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana, 2013), 165.

[213] A. Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: Diantama, 2007), 13.

[214] Pasal 6 (1) UUP 74 menyatakan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dapat dipahami bahwa tujuan dalam pasal ini adalah untuk menghapuskan segala unsur paksaan yang datang dari berbagai pihak. Sulit dibayangkan suatu kebahagiaan dapat diraih dalam mengarungi bahtera rumah tangga jika dalam pernikahannya tersebut berangkat berawal dari paksaan. Maka dengan adanya pasal ini diharapkan unsur paksaan dalam bentuk apapun dapat dihindari, sehingga kebahagiaan dimungkinkan mudah diraih.

[215] Saifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, 35.

[216] Mengenai hak dan kewajiban suami istri lihat Muhammad Hasyim Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis* Terj. Rosidin (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih orang tuanya. Keberadaan orang tua atau keluarga sangat penting dalam proses perkawinan, begitu pula ketika sudah hidup berkeluarga. Partisipasi keluarga juga dapat diartikan sebagai ijin wali kepada anaknya atau anak asuhnya apabila akan melangsungkan perkawinan.[217]

c. Asas poligami diperketat. Hal ini berkenaan dengan asas perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Meskipun begitu, beristri lebih dari satu diperbolehkan dengan catatan harus melengkapi dan memenuhi segala syarat-syarat melakukan poligami dan mendapat izin dari pengadilan.[218]

d. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Usia matang dalam suatu perkawinan menjadi salah satu unsur mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan di Indonesia

[217] Intisari perihal partisipasi keluarga dapat dilihat dalam pasal 6 (2-6) dan pasal 7 UUP 74. Pasal 6 (2) menyatakan bahwa Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

[218] Aturan-aturan tentang izin menikahi wanita lebih dari satu tercantum dalam UUP 74 pasal 4 dan 5. Beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi diantaranya adalah: adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut prinsip bahwa calon suami istri harus benar-benar matang dalam segi usia.[219]

e. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Substansi adanya perkawinan yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk menghargai dan mengangkat derajat kaum wanita. Kesamaan hak untuk memperoleh hak dan keadilan dalam berumah tangga merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga harga diri wanita.

f. Asas perceraian dipersulit. Perceraian merupakan tindakan yang berlawanan dengan tujuan perkawinan yang kekal. Sebagaimana yang disebutkan pasal 1 UUP 74 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi pasangan suami istri yang ingin menempuh jalan perceraian harus melalui serangkaian aturan ketat yang mengatur tata cara cerai.[220]

---

[219] Kebolehan usia menikah menurut undang-undang tercantum dalam UUP 74 pasal 7, yakni: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

[220] Tata cara perceraian di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan dan segala peraturan-peraturan yang berkesinambungan. Pada intinya perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, demi menjaga hak-hak suami istri pasca cerai. Pasal 39 UUP 74 pada bab VIII tentang putusnya perkawinan menyebutkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui asas-asas hukum perkawinan yang dapat diketahui dalam UUP 74 tersebut, selanjutnya dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas-asas hukum perceraian, yakni sebagai berikut:

a. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Tujuan umum perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini sangat penting karena dengan terjadinya perceraian maka usaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan perkawinan yang kekal akan terhenti. Bahkan Masyarakat seringkali memahami bahwa perceraian menandai pula berakhirnya hubungan diantara mereka berdua.

Perceraian tidak hanya mempengaruhi kondisi suami istri, tetapi juga akan berdampak pada jiwa anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut. Demikian juga perceraian terkadang memicu konflik-konflik baru seperti pembagian harta gono-gini atau harta bersama, hak asuh anak dan lain sebagainya.

Prinsip mempersulit perceraian dengan melibatkan institusi peradilan dapat disejajarkan dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian. Dalam beberapa ayat al-Qur’an diajarkan ketika seseorang melakukan perceraian supaya mengikuti petunjuk al-Qur’an. Perceraian dalam hukum Islam harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu dan bahkan harus memperhatikan nilai etis. Salah satu upaya Islam untuk menghindari perceraian yang bersifat kesewenang-wenangan adalah dengan mengangkat seorang *hakam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakam berfungsi sebagai seorang penengah konflik antara orang-orang yang bersengketa dan sebagai penyelidik dalam memutus perkara perceraian.[221] Ia bertugas mendamaikan suami istri yang tengah bertikai sampai ia bersatu, akan tetapi jika menurutnya mereka harus berpisah maka suami istri dapat memilih jalan perceraian.[222]

Asas perceraian dalam hukum di Indonesia tampaknya sejalan dengan prinsip-prinsip perceraian dalam Islam. Di Indonesia perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri harus memenuhi alasan-alasan tertentu. Selain itu mereka harus mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perceraian.

UUP 74 pasal 39 (2) menyebutkan bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-udang. Rincian alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UUP 74 kemudian dijabarkan dalam pasal 39 (1) PP No. 9 tahun 1975 dengan rumusan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

[221] Hamka, *Tafsir al-Azhar 7* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 54.
[222] Ibn. Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 di atas diulangi penyebutannya dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, namun ada dua tambahan anak ayatnya, yaitu:

1) Suami melanggar taklik talak.
2) Peralihan agama / murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum adat alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan adalah sebagai berikut:[223]

1) Istri berzinah
2) Kemandulan istri
3) Impotensi suami
4) Suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama
5) Istri berkelakuan tidak sopan
6) Adanya keinginan suami istri untuk bercerai

[223] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995)144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ratna dan Hindun, alasan-alasan yang dirumuskan oleh KHI sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian itu, semata-mata merupakan hasil ijtihad para penyusun KHI. Para ulama fikih menurutnya tidak secara eksplisit menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian, hanya saja mereka sepakat jika suatu perceraian dapat terjadi jika terdapat alasan yang kuat.[224] Oleh karena itu alasan-alasan untuk melakukan perceraian harus disebutkan secara keseluruhan di depan sidang pengadilan.[225]

Ada beberapa alasan yang mendasari terbentuknya asas mempersulit terjadinya perceraian, yaitu:[226]

1) Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan
2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
3) Untuk mengangkat derajat wanita

Asas mempersulit terjadinya perceraian juga terlihat pada salah satu asas umum Peradilan Agama, yaitu asas wajib mendamaikan. Penjelasannya adalah bahwa seorang hakim wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Kewajiban ini sesuai dengan tuntunan ajaran moral dalam Islam agar dalam menyelesaikan perselisihan melalui metode *islah*. Dengan demikian diharapkan pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih jalan damai dalam sengketanya tersebut.

---

[224] Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 80.
[225] Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 37.
[226] Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas Perceraian Harus Diketahui Oleh Pemerintah

Pemerintah melalui institusi peradilan, secara totalitas memiliki hak mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya. Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan memutus perkara perdata seperti perceraian. Sedangkan suami atau istri hanya memiliki hak mengajukan kehendak perceraiannya saja, yang demikian adalah amanat Undang-undang.

Keharusan perceraian diketahui oleh pemerintah berfungsi menjamin hak dan kewajiban mantan suami atau istri. Selain itu menurut Titon, adanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga dapat menghindarkan spekulasi tentang hukum suatu bentuk perbuatan.[227]

Asas perceraian harus diketahui oleh pemerintah memiliki dua implikasi hukum, yakni perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya perceraian harus dilaporkan/ dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan.

Aturan tentang keharusan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan termaktub dalam pasal 39 ayat 1 UUP 74. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

[227] Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dan disesuaikan dengan rumusan KHI pasal 115 yang memuat tentang perceraian dengan menambahkan kata Agama setelah kata pengadilan. KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kewajiban perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan hal baru dalam masyarakat. Ketentuan imperatif ini juga diyakini dapat membendung hak otoritatif laki-laki dalam perceraian. Tanpa adanya aturan ini, hak talak yang diberikan Islam kepada laki-laki akan mudah terjadi kapanpun dan di manapun ia berada. Selain itu pengaturan perceraian jika tidak diatur dikhawatirkan menimbulkan akibat-akibat buruk terhadap pihak-pihak tertentu.

Menurut Marsekan Fatawi, aturan ini merupakan masalah *ijtihadiyah* para ulama se-Indonesia demi ketertiban dan kemaslahatan umat muslim di Indonesia. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dimaksudkan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan suami terhadap istri.[228] Selain itu ia berfungsi untuk menjamin kepastian hukum suami istri pasca cerai beserta hak dan kewajiban yang lain.

[228] Marsekan Fatawi, "Hukum Islam dalam Undang-undang Perkawinan" dalam (ed.) H.A. Muhaimin Nur et.al., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: CV Ade Cahya, 1985), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makinuddin mempunyai kesimpulan yang sama dalam Disertasinya yang berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurutnya, aturan tentang tata cara perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sesuai dengan amanat undang-undang, begitu pula *compatible* dengan semangat al-Qur'an. Penulis menganggap bahwa perceraian yang demikian merupakan salah satu bentuk dan upaya untuk menjaga aspek-aspek tertentu berdasarkan *maqas}id al-Shari>ah*.[229]

Implikasi hukum kedua berkenaan dengan asas perceraian harus diketahui oleh pemerintah adalah perceraian harus dilaporkan/ dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan pencatatan perceraian mengacu pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 9 Tahun 1975, PERMENAG No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bagi yang Beragama Islam, PERMENAG No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, UU No. 23 Tahun 2006 berikut peraturan pelaksananya dalam PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu

[229] Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 277-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.[230]

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.[231] Sedangkan jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.[232]

Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.[233]

---

[230] Pasal 84 (1) UU No. 7 Tahun 1989
[231] Pasal 84 (2) UU No. 7 Tahun 1989
[232] Pasal 84 (3) UU No. 7 Tahun 1989
[233] Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan PERMENAG No. 3 Tahun 1975 proses hukum pencatatan perceraian diatur dalam pasal 28 ayat 6 dan 7. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa setelah dilakukan ikrar talak dalam sidang di pengadilan, Ketua Pengadilan Agama membuat surat rangkap empat yang berisi tentang keterangan terjadinya talak. Helai pertama berikut surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Ketentuan pencatatan perceraian kemudian ditegaskan kembali dalam PERMENAG No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Aturan tentang hukum pencatatan perceraian diatur dalam pasal 31 bab Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, yaitu sebagai berikut.

1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses hukum pencatatan perceraian selanjutnya diatur dalam pasal 40 sampai dengan 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 40 menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Instansi Pelaksana menurut pasal 1 ayat 7 adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Adapun yang dimaksud Administrasi Kependudukan menurut undang-undang ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Instansi Pelaksana berkewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan seperti mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting, menerbitkan Dokumen Kependudukan dan lain sebagainya.[234] Kewajiban tersebut meliputi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat

[234] Pasal 8 (1) angka a-f UU No. 23 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.[235]

c. Asas Menjamin Kepastian Hak dan Kewajiban Pasca Cerai

Berbicara tentang hak dan kewajiban harus melihat pada apa yang menjadi penyebab adanya keduanya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa penyebab dan sumber dari hak itu adalah adanya hukum/*shara'*.[236] Dengan demikian jelas bahwa adanya hak dan kewajiban itu muncul setelah terjadi perceraian dalam suatu perkawinan.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang jika dilakukan akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Pihak-pihak yang melakukan perceraian harus menyadari bahwa baik suami atau istri harus memenuhi hak dan kewajibannya setelah bercerai. Menurut amanat Undang-undang perkawinan, akibat hukum yang muncul setelah terjadi perceraian meliputi tiga aspek, yaitu akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau istri, dan terhadap harta bersama.

Akibat hukum yang berkaitan dengan kewajiban suami istri pasca terjadinya perceraian sesungguhnya telah diatur dalam pasal 41 UUP 74. Ketentuan hal ihwal kewajiban suami istri tersebut adalah sebagai berikut.

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

[235] Pasal 8 (2) UU No. 23 Tahun 2006

[236] Musthafa Ahmad al-Zarqa', *Nazhariyyah al-Iltizam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta benda pasca perceraian diatur dalam pasal 37 UUP 74. Pasal ini memuat ketentuan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[237]

Term kewajiban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selanjutnya diatur dalam KHI pasal 149 sampai dengan 162 tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih rinci dibandingkan dengan UUP 74.[238] Hal ini bisa dipahami karena UUP 74 merupakan produk hukum

[237] Menurut Idris Ramulyo, kata "hukumnya masing-masing" pada pasal ini memiliki makna berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Logikanya adalah jika perkawinan putus bukan karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum agama, jika tidak ada maka akan berlaku hukum adat. Baca M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: *Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 117.

[238] Akibat hukum atau kewajiban yang timbul akibat perceraian menurut KHI yaitu: seperti masa *'iddah* bagi wanita beserta nafkahnya, *mut'ah*, pengaturan harta bersama dan atau harta bawaan, melunasi maskawin, perjanjian ta'lik talak dan pemeliharaan anak. Menurut Mahmud Yunus ketentuan hukum perceraian dalam UUP 74 sudah selaras dengan hukum Islam. Baca Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan pertama lahir lebih dulu dan ia bersifat umum. Sedangkan KHI merupakan peraturan penyempurna yang memiliki sifat khusus untuk kalangan umat muslim.

Ketika ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian, suami istri harus menanggung segala resiko yang dibebankan kepada mereka. Jika perceraian dikehendaki oleh suami maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Ketentuan pembayaran *mut'ah* ini bisa berupa uang ataupun benda yang layak dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.[239]

Mengenai ketentuan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan pasca perceraian diatur pada bab tersendiri tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dalam KHI pasal 88 sampai dengan pasal 97. Sedangkan kewajiban yang berhubungan dengan pemeliharaan anak juga diatur pada bab tersendiri tentang Pemeliharaan Anak dalam KHI pasal 105 dan 106.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam UUP 74 ataupun KHI mengakibatkan masing-masing memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Sekalipun hubungan perkawinannya berakhir dengan perceraian ataupun kematian, suami istri tetap harus menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Namun hak dan kewajiban suami istri pasca nikah dan

[239] Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 158-160 KHI, yaitu sebagai berikut: 158. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, (b) perceraian itu atas kehendak suami. 159. *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. 159. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasca cerai terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Islam berupaya mengangkat harkat dan martabat setiap manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri meskipun keduanya sudah berpisah. Hak dan kewajiban suami istri pasca cerai diakui secara yuridis, sehingga jika dalam prakteknya terdapat sengketa maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

4. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam kacamata hukum positif perceraian tidak secara otomatis dan begitu saja terjadi. Satu hal penting yang harus ada dalam perceraian adalah terdapat alasan-alasan melakukan perceraian. Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan utama seorang hakim dalam sidangnya ketika memutus perkara perceraian. Semua alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan perceraiannya akan sangat menentukan apakah perceraian tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Begitu pula keputusan yang menyangkut akibat hukum perceraian juga ditentukan oleh alasan-alasan ini. Misalnya, penentuan hak asuh anak, pembagian harta gono gini, besaran nafkah yang harus ditunaikan kepada anak dan mantan istri, atau jumlah iwadh yang harus diberikan istri kepada mantan suaminya, dan segala bentuk hak-hak lainnya yang harus diberikan pasca cerai.[240]

[240] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penyebabnya, perceraian digolongkan menjadi beberapa bentuk, seperti: *talaq, shiqaq, nushuz, khulu', faskh, li'an zihar* dan *ila'*.[241] Sedangkan perkara perceraian di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dibagi ke dalam lima macam, yaitu: cerai talak, cerai gugat, khulu', li'an dan pembatalan perkawinan (fasakh).

Ketentuan imperatif tentang perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan 40 UUP 74, pasal 115 KHI, dan pasal 14 sampai dengan 36 PP no. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan jika terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika tidak, maka pengadilan tidak akan memutus bercerai sebagai jawaban atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.[242]

Berdasarkan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama menurut pasal 2 merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

---

[241] Al-Imam Sahnun ibn Sa'id ibn al-Tanukhi, *al-Mudawwamah al-Kubra*, 3 (Beirut: Dar Sadir, 1323), 184.
[242] Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, prosedur gugatan perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis perkara yaitu cerai talak dan cerai gugat.[243] Pengadilan hanya bisa menerima dan memeriksa suatu gugatan yang di dalamnya terdapat gugatan hak yang mengandung sengketa. Secara umum proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, sebagai berikut:[244]

a. Mengajukan Permohonan atau gugatan perceraian untuk dimintai penjelasan
b. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian
c. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan
d. Tahap eksekusi

Hukum acara di Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 54 UUPA 1989, yaitu berlaku hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai

[243] Berbeda dengan di Pengadilan Umum, di Pengadilan Agama hanya terdapat 2 macam prosedur perceraian yakni: cerai talak yang masuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntaire*) dan cerai gugat yang termasuk perkara gugatan (*contentieuse*). Meskipun memakai kata permohonan cerai talak, tetapi harus diproses sebagai perkara gugatan, karena dalam perkara cerai talak mengandung sengketa sehingga di dalamnya terdapat dua pihak yaitu pemohon dan termohon. Lihat Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.
[244] Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*. 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan, dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.[245]

Secara garis besar, hukum acara perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam bab IV tentang hukum acara mulai pasal 54 sampai dengan pasal 91 dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memuat ketentuan umum yaitu pasal 54 sampai dengan pasal 64. Bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan dengan rincian ketentuan umum pada pasal 65, ketentuan cerai talak pasal 66 sampai pasal 72, cerai gugat pada pasal 73 sampai pasal 86, perkara perceraian dengan alasan zina pada pasal 87 sampai pasal 88, dan ketentuan biaya perkara pada pasal 89 sampai pasal 91.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman Majelis Hakim Pengadilan Agama juga menjelaskan tatacara perceraian di depan sidang. Aturan tentang tata cara perceraian berdasarkan KHI diatur dalam pasal 129 sampai dengan 148. Pada dasarnya tata cara perceraian dalam KHI tidak terdapat perbedaan yang signifikan, mengingat KHI merupakan aturan hukum lanjutan yang bertujuan memperkuat posisi UUP 74 bagi umat muslim. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara UUP 74 dan KHI, namun KHI mengatur secara khusus perceraian akibat li'an pada pasal tersendiri.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan adalah tempat mengajukan sengketa tersebut. Untuk

[245] Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara perkawinan tentang cerai talak dan cerai karena gugatan berpedoman kepada UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan perkara perkawinan selain selain dua perkara di atas berpedoman kepada UUP 74 dan PP No. 9 Tahun 1975. Di luar dua ketentuan di atas berpedoman kepada hukum acara perdata Pengadilan Negeri.[246]

a. Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam dan akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam proses cerai talak, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.[247]

Permohonan perkara cerai talak memuat segala identitas pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar permohonan perkara cerai talak (baca: *petita/posita*).[248] Permohonan ini kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon. Namun apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami, maka pemohon berhak mengajukan permohonan gugatannya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman pemohon.[249]

---

[246] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 51.
[247] Pasal 66 (1) UU No. 7 Tahun 1989
[248] Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989. Permohonan sebagaimana dimaksud memuat: nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami, dan termohon yaitu istri, dan alasan-alasan yang menajdi dasar cerai talak.
[249] Pasal 66 (2) UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Pemohon dan termohon yang berkediaman di luar negeri, permohonannya diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.[250]

Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.[251] Dengan demikian dapat dipahami bahwa sengketa perkawinan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya dua sengketa tersebut.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.[252]

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara cerai talak maupun cerai gugat, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Dalam sidang perdamaian tersebut suami istri datang

---

[250] Pasal 66 (3,4) UU No. 7 Tahun 1989

[251] Pasal 66 (5) UU No. 7 Tahun 1989

[252] Pasal 66 (5) UU No. 7 Tahun 1989. Menurut Saifuddin, ketentuan 30 hari pemeriksaan mengandung kelemahan normatif, karena tidak menjelaskan akibat hukum jika pemeriksaan permohonan cerai talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan. Namun, pelanggaran ini mendapat pembelaan yuridis dari pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009. Pasal ini mengutamakan pemeriksaan yang teliti dan cermat dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan daripada pemeriksaan yang sesuai dengan jangka waktu tersebut. Baca Saifuddin, *Hukum Perceraian*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak berkediaman di luar negeri sehingga tidak dapat hadir, maka ia dapat mewakilkan kehadirannya kepada kuasanya. Sedangkan apabila kedua pihak bertempat di luar negeri, maka penggugat/pemohon harus menghadap secara pribadi. Usaha mendamaikan ini berlaku dan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara perceraian.[253]

Apabila pada awal proses mediasi atau dalam perjalanan pemeriksaan sidang kemudian tercapai perdamaian, maka akan Pengadilan Agama membuatkan surat perjanjian perdamaian dan pengadilan meminta penggugat/pemohon mencabut sengketa perceraiannya.[254] Akan tetapi jika proses mediasi tidak dicapai, maka akibat hukumnya proses hukum perceraiannya dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud di atas, istri dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.[255]

---

[253] Pasal 82 (1-4) UU No. 7 Tahun 1989. Upaya mendamaikan ini mengikuti ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Upaya mediasi ini dilakukan oleh seorang Hakim mediator yang ditunjuk untuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
[254] Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989
[255] Pasal 70 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.[256]

Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Apabila suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (*nebis in idem*).[257]

Setelah dilakukan sidang perceraian dengan agenda sidang ikrar talak, panitera bertugas mencatat peristiwa yang relevan dalam

---

[256] Pasal 70 (3-4) UU No. 7 Tahun 1989. Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPer adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.

[257] *Nebis in idem* adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara sama yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut dikabulkan atau ditolak, sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Lihat Subrata, Kubung, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2015), 256. Lihat pula pasal 76 (1) dalam Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 32. Dengan kata lain suatu alasan hukum perceraian yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang Pengadilan Agama, tidak dapat diajukan kembali sebagai alasan hukum perceraian dengan perkara yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama akan menolak sengketa perkawinan yang berdasarkan alasan hukum yang sama untuk kali kedua (*niet ontvankelijk verklaard*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.[258] Dengan kata lain bahwa ikrar talak adalah langkah terakhir yang harus dilakukan pemohon setelah putusan perceraiannya berkekuatan hukum tetap (*in kraht*).

Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis administratif dan teknis peradilan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010).

b. Cerai Gugat

Berdasarkan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.[259] Jika penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.[260] Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

[258] Pasal 71 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989
[259] Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989
[260] Pasal 73 (2) UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[261]

Pasal selanjutnya membahas tentang beberapa kemungkinan-kemungkinan alasan yang dijadikan dasar hukum perceraian yang diajukan oleh penggugat. Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan beberapa contoh penyebab terjadinya perceraian, yaitu perceraian yang disebabkan oleh pidana penjara, terdapat cacat badan dan perkara *shiqaq*.[262]

Gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[263] Akan tetapi, jika gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.[264]

Gugatan perceraian yang didasarkan dengan alasan *shiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

[261] Pasal 73 (3) UU No. 7 Tahun 1989
[262] *Shiqaq* berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.
[263] Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989
[264] Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri.[265] Majelis Hakim Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.[266]

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.[267] Disamping itu, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk:[268]

1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Proses hukum pada sidang perkara cerai gugat selanjutnya sama dengan tata cara cerai talak, yakni harus melalui upaya perdamaian

[265] Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989
[266] Pasal 76 (2) UU No. 7 Tahun 1989
[267] Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989. Pada kondisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan takdim/provisional atau yang disebut dengan putusan sela. Putusan sela diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebelum putusan akhir dalam hal memberikan izin kepada penggugat untuk meminta hal-hal yang ditentukan oleh pasal ini. Baca Hamid, *Beberapa Hal*, 117.
[268] Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu.[269] Demikian pula dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian sama dengan pemeriksaan perkara cerai talak. Ketentuan itu diulang kembali pada pasal 80 dengan redaksi yang sama persis. Begitu pula seterusnya sampai berujung pada kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa perkawinannya tersebut sudah tidak dapat dipertahankan. Dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan dalam amar putusannya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri.

Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian perceraian dianggap terjadi, dan segala bentuk akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.[270]

c. Proses Hukum Perceraian Akibat Perkawinan Tidak Dicatat

Pengertian perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belumdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[271]

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang juga sah menurut hukum Islam maka sah

[269] Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989
[270] Pasal 81 (1-2) UU No. 7 Tahun 1989
[271] Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 153-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini berlandaskan pada pasal 2 ayat 1 UUP 74 jo. Pasal 4 KHI jo. Pasal 3 RUU-HM-PA-BPerkw Tahun 2007.[272]

Sekali lagi perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan sirri. Mengutip pendapat Imam Ibn Taymiyah, Dzubaidah menjelaskan bahwa nikah sirri adalah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa wali, saksi, maskawin lima dinar dan setiap tahunnya setengah dinar lalu ia mencampurinya. Perkawinan sirri tidak diketahui oleh orang banyak atau dengan kata lain bahwa pelakunya merahasiakan perkawinannya tersebut maka hukumnya adalah *bathil*. Oleh karena itu perkawinan sirri dalam arti perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam maka hukumnya tidak sah.[273]

Penulis dalam hal ini perlu mencoba untuk masuk dan memberikan penjelasan ringkas mengenai istilah perkawinan tidak dicatat dan perkawinan sirri. Menurut penulis, Dzubaidah dalam hal ini belum melihat perkembangan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkawinan tidak dicatat yang ada di masyarakat. Atau juga ia belum

[272] Ibid., 154.
[273] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memunculkan istilah-istilah baru yang berkembang di masyarakat yang semakna dengan nikah tidak dicatat.

Saat ini, nikah sirri merupakan istilah yang dianggap sama dengan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pemerintah. Meskipun pada awalnya, istilah nikah sirri dimaknai dengan pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam.[274] Namun, dalam perkembangannya nikah sirri memiliki makna yang berbeda dengan terminologi sebelumnya. Nikah sirri oleh kalangan masyarakat Madura memiliki arti bahwa perkawinannya dilakukan berdasarkan ketentuan agama, hanya saja belum didaftarkan secara administratif di Kantor Urusan Agama. Meskipun demikian, laki-laki dan perempuan yang *nikah sirri* adalah sah dan resmi menjadi suami istri berdasarkan hukum Islam, sehingga ia memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya tersebut.

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, nikah sirri dipahami dalam dua pengertian, yaitu: (1) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai, dan (2) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak

[274] Dalam Fikih Kontemporer, nikah sirri dikenal dengan istilah *zawaj al-'Urfi*, disebut nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi SAW., dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tanpa adanya wali dan saksi, dalam akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Lihat 'Azmi Mamduh, *Al-'Aqd al-'Urf* (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2003), 11. Lihat pula Usamah al-Ashqar, *Mustajiddat Fiqhiyyah fi al-Qadaya Zawaj wa Talaq* (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2003), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).[275]

Dalam hal perceraian yang dilakukan oleh mereka yang perkawinannya secara sirri atau tidak dicatat, ia dapat mengajukan kehendaknya tersebut ke Pengadilan Agama dengan cara itsbat nikah terlebih dahulu. Akibat hukum yang muncul kemudian pasca nikah sirri di-itsbat-kan adalah bekas suami atau istri memiliki hak dan kewajiban secara keperdataan yang dijamin oleh Undang-undang.

Pengaturan tentang itsbat nikah hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi para pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama. Itsbat nikah merupakan metode legalisasi perkawinan yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama. Ini merupakan jalan keluar yang harus dilakukan agar pernikahannya diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum. Ketentuan itsbat nikah secara garis besar dibahas dalam pasal 7 KHI yaitu sebagai berikut.

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
   a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

[275] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hilangnya Akta Nikah;

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 diberlakukan dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sekalipun pemerintah memberikan solusi bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatat dengan cara Itsbat nikah, namun upaya ini tidak terlepas dari adanya kritik. Sebagaimana yang disampaikan Abdul Ghofur, menurutnya itsbat nikah seakan-akan membuka peluang terhadap berkembangnya praktik nikah sirri. Ia beranggapan bahwa untuk melegalkan perkawinan tidak dicatat hanya dengan mendatangi Pengadilan Agama.[276]

Proses hukum cerai talak dan cerai gugat terhadap perkawinan yang tidak dicatat harus dilakukan sidang itsbat di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Aturan tentang itsbat nikah secara teknis administratif dan teknis peradilan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

[276] Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010), yakni sebagai berikut:[277]

1) Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
3) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

[277] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 147-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
5) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
6) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:
   a) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
   b) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
   c) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

d) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

f) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

g) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

i) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

j) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

k) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

m) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

- "Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di ....."

5. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Agama

Upaya hukum memiliki makna bahwa para pihak yang berperkara merasa perlu untuk melanjutkan sengketanya diatas peradilan tingkat pertama. Menurut Mukti Arto, upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukumyang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.[278] Keberlanjutan proses hukum yang diberikan oleh undang-undang terdiri dari tiga bentuk upaya hukum yakni upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

Upaya hukum dalam praktik sistem peradilan di Indonesia secara teknis administratif dan teknis peradilan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

[278] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010).[279]

a. Prosedur Berperkara Tingkat Banding

1) Permohonan Banding harus disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.
2) Membayar biaya perkara Banding, dan selanjutnya Panitera melalui juru sita memberitahukan adanya permohonan banding kepada terbanding.
3) Pemohon Banding dapat mengajukan memori banding, dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
4) Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di Pengadilan Agama.
5) Berkas perkara banding dalam bentuk bundel A dan bundel B dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding.
6) Salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama dikirim ke Pengadilan Agama untuk disampaikan kepada para pihak.

[279] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2010)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 6-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pengadilan Agama menyampaikan putusan Banding kepada para pihak, dan dalam waktu 14 hari setelah disampaikan, pembanding maupun terbanding dapat mengajukan kasasi.

Setelah Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

1) Untuk perkara cerai talak, Pengadilan Agama memberitahukan akan sidang pengucapan ikrar talak kepada Pemohon dan Termohon, melalui panggilan sidang.
2) Akte Cerai diberikan pada hari itu juga sesaat setelah sidangan pengucapan ikrar talak selesai dilaksanakan.

b. Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi

1) Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara tertulis/lisan melalui Pengadilan Agama (yang memutus perkara) dalam tenggang waktu 14 hari sesudah Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon.
2) Pemohon membayar biaya kasasi.
3) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Termohon Kasasi), selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, menyampaikan memori kasasi kepada Termohon Kasasi selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi tersebut, kemudian pihak Lawan/Termohon Kasasi menyampaikan jawabannya (kontra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memori kasasi) paling lambat 14 hari setelah diterimanya memori kasasi.

5) Berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B dikirim Panitera Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan kasasi.
6) Mahkamah Agung RI mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi).

c. Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali (PK)

1) Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama.
2) Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah Penetapan/Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru. Apabila alasan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti baru (*Novoum*), maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
3) Pemohon membayar biaya Peninjauan Kembali, dan biaya Peninjauan Kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.
5) Pihak lawan mengajukan jawaban terhadap alasan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya alasan Permohonan Peninjauan Kembali.
6) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya jawaban.
7) Panitera Mahkamah Agung, menyampaikan salinan Putusan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Agama membaca putusan Peninjauan Kembali tersebut sebelum diserahkan kepada para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id